

ABSTRAK

Metode pembayaran *Cash on Delivery* hadir untuk memberi kemudahan bagi konsumen yang hendak berbelanja *online* dengan memastikan barang yang dibelinya sampai terlebih dahulu ke alamat rumahnya. Namun, terdapat permasalahan berupa wanprestasi akibat perbuatan tidak bertanggung jawab konsumen dalam menyelesaikan transaksi yang kemudian merugikan pedagang, pembeli, dan kurir. Penelitian ini dibuat dengan maksud meneliti permasalahan berupa wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen yang menggunakan COD serta memberikan solusi kepada pihak terkait dalam rangka mengurangi potensi permasalahan COD di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni penulis meneliti dan mempelajari peraturan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berbagai peraturan terkait lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ditemukannya peraturan perundang-undangan ataupun regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia yang mengatur mengenai COD sehingga belum dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan para pihak yang melakukan transaksi jual beli *online* melalui *marketplace*. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan membuat ketentuan khusus mengenai COD yang dapat dilakukan melalui penambahan muatan COD pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Ketentuan COD tersebut kemudian diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan COD dan merekonstruksi keberadaan COD sehingga menjadi metode pembayaran belanja *online* yang efektif dan aman bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan *online* melalui *marketplace*.

Kata kunci: Cash On Delivery, Belanja *Online*, Pemerintah.

ABSTRACT

The Cash on Delivery payment method is here to provide convenience for consumers who want to shop online by ensuring that the goods they buy arrive at their home address first. However, there are problems in the form of defaults due to irresponsible actions of consumers in completing transactions which then harm traders, buyers, and couriers. This research was made to examine problems in the form of defaults committed by consumers who use COD and providing solutions to related parties to reduce potential COD problems in the future. This study uses a normative juridical research method, namely the author examines and studies regulations contained in the Civil Code, Government Regulation Number 80 of 2019, Government Regulation Number 71 of 2019, and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and various regulations other related. This research shows that there are no laws or regulations made by the Government of Indonesia that regulate COD, so they cannot guarantee the safety and welfare of parties who carry out online buying and selling transactions through marketplaces. Therefore, the Government is expected to make special provisions regarding COD which can be carried out by adding COD loads to Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems. The COD provisions are then expected to be a solution to problems related to COD and to reconstruct the existence of COD so that it becomes an effective and safe online shopping payment method for parties involved in online trade transactions through marketplaces.

Keywords: *Cash on Delivery, Online Shopping, Government.*

DAFTAR ISI

<i>HALAMAN JUDUL</i>	i
<i>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</i>	ii
<i>LEMBAR PENGESAHAN</i>	iii
<i>IDENTITAS MAHASISWA</i>	iv
<i>PERNYATAAN ORISINALITAS</i>	vi
<i>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK PUBLIK</i>	vii
<i>KATA PENGANTAR</i>	viii
<i>ABSTRAK</i>	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
<i>DAFTAR ISI</i>	xii
<i>DAFTAR GAMBAR</i>	xiv
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
<i>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</i>	10
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	10
B. Tinjauan Teoritis	12
<i>BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN</i>	25
A. Permasalahan Kegagalan Transaksi <i>Cash on Delivery</i> di Indonesia	25
B. Lemahnya Pengawasan Pemerintah Terhadap Sistem <i>Cash on Delivery</i> di Indonesia	28
<i>BAB IV PEMBAHASAN</i>	32
A. Konstruksi Sistem <i>Cash on Delivery</i> Dalam Pembayaran Belanja <i>Online</i> di Indonesia	32
B. Rekonstruksi Sistem <i>Cash on Delivery</i> Sebagai Upaya Perbaikan Pembayaran Belanja <i>Online</i> di Indonesia	44
<i>BAB V PENUTUP</i>	55

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	55
<i>DAFTAR PUSTAKA.....</i>	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rentetan permasalahan berkaitan dengan sistem COD di Indonesia	27
Gambar 2. Bukti transaksi menggunakan metode pembayaran COD yang masuk ke <i>e-mail</i> konsumen	42
Gambar 3. Bukti transaksi menggunakan metode pembayaran COD yang masuk ke akun dan <i>e-mail</i> penjual.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi memunculkan berbagai macam inovasi baru. Hal ini sejalan dengan laju perekonomian yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kemudahan dalam bertransaksi dan memperoleh informasi ketika melakukan proses jual-beli dapat membuat berbagai macam komoditi memiliki pengaruhnya masing-masing dan memberikan profit yang besar.¹ Berbicara mengenai perkembangan teknologi yang berkaitan dengan proses jual-beli, kita dapat melihat bahwa dewasa ini, perdagangan meninggalkan caranya yang lama dan dapat dilakukan melalui telepon genggam yang tersambung jaringan internet. Bentuk perdagangan *online* berbasis internet dilakukan melalui media *marketplace*. Sama seperti perdagangan pada umumnya, di dalam dunia *marketplace*, para pihak yang utamanya terlibat adalah pedagang dan pembeli.²

Terdapat dua cara pembayaran dalam penyelenggaraan bisnis perdagangan *online* melalui media *marketplace* di Indonesia, yakni pembayaran diawal dan pembayaran di tempat. Pembayaran diawal adalah pembayaran secara non-tunai dimana calon pembeli nantinya dapat memakai transfer bank, kartu kredit, dan lain lain. Sedangkan pembayaran di tempat adalah pembayaran yang dilakukan ketika benda yang dibeli oleh konsumen telah sampai terlebih dahulu di alamat rumahnya. Metode ini lebih akrab dikenal dengan sebutan *Cash on Delivery* (COD). Secara teknis, COD adalah mekanisme pelunasan atas suatu produk yang dapat dilakukan ketika pesanan telah sampai di tangan pembeli terlebih dahulu³. Cara kerja dari sistem COD ini yakni penjual wajib menyerahkan benda yang dijual, kemudian barulah nantinya pembeli

¹ Rochani Urip Salami dan Rhadi Wasi Bintoro, 2018, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (ECommerce)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No.1

² Sena Lingga Saputra, 2019, *Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 No. 2,.

³ Dendy Satiyawan Iskandar, dkk. 2021. *Pertanggungjawaban Perdata Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Online di Marketplace Secara Cash on Delivery (COD)*, Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta Vol. 20 No 2.

diwajibkan untuk melunasinya ketika barang telah sampai di alamat rumah pembeli. Menurut survei yang dilakukan oleh *Jakpat*, sistem COD terbukti populer di kalangan masyarakat dimana sebanyak 52% konsumen di Indonesia memilih metode ini sebagai sistem pembayaran ketika berbelanja *online* dengan 73% beralasan bahwa mereka mendapatkan kepastian atas barang yang mereka terima sebelum membayarnya.⁴

Sasaran dari sistem ini adalah calon pembeli yang tidak mempunyai rekening bank maupun mereka yang baru mengenal sistem belanja *online* dan ingin mencobanya.⁵ Meskipun demikian, terdapat kekurangan dari sistem ini dengan tidak ditemukannya peraturan yang membahas tentang penyelenggaraan sistem COD ini. Kelemahan tersebut menyebabkan keberadaan sistem ini justru dapat merugikan pedagang yang menggunakan *marketplace* dalam memasarkan produk/jasanya. Jika kita melihat ketentuan Hukum Perdata, yakni pada Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara para pihak ketika mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun harganya belum dibayar⁶. Hal ini berarti calon konsumen yang telah melakukan proses *checkout* barangnya pada aplikasi *marketplace* dianggap telah setuju dan sepakat mengenai harga yang harus dibayar dengan metode pembayaran apapun termasuk COD.

Melalui bukunya yang berjudul *Aneka Perjanjian*, Prof R. Subekti menerangkan tentang terlaksananya sebuah kesepakatan dapat dibuktikan dengan berbagai ucapan perkataan seperti “setuju”, “*accord*”, “oke” maupun dengan bersamaan membubuhkan tanda tangan melalui berbagai pernyataan dalam bentuk tertulis yang kemudian akan menjadi bukti yang sah dalam kaitannya dengan pemahaman akan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Baik pedagang maupun calon pembeli harus memahami berbagai hal yang menjadi dasar dalam sebuah transaksi perdagangan *online* sehingga

⁴<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/29/ragam-alasan-konsumen-pilih-cod-saat-belanja-di-e-commerce>, diakses pada tanggal 9 Maret 2022 pukul 04.23 WIB.

⁵<https://tekno.kompas.com/read/2021/06/07/15030077/banyak-menuai-masalah-seberapa-siap-masyarakat-dengan-sistem-cod-?page=all>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 05.40 WIB.

⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ogah-bayar-pesanan-i-cash-on-delivery-i-cod-ini-hukumnya--lt60a78e8f5f1ca>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022 pukul. 06.10 WIB.

terhindar dari berbagai kemungkinan buruk atau konsekuensi hukum lainnya.⁷ Selain itu, Hukum Perdata juga menjelaskan tentang sebuah kesepakatan yang harus berjalan dengan itikad baik sebagai landasannya. Hal ini menitikberatkan pada penyelesaian atau penuntasan sebuah perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati dan berlaku sah.⁸ Meskipun demikian, terkadang terdapat beberapa pembeli yang tidak memenuhi tanggung jawabnya. Pedagang yang dengan beritikad baik menunaikan kewajibannya yakni mengirimkan barang berdasarkan pesanan pembeli, tidak dibalaskan dengan itikad baik pembeli dalam menyelesaikan transaksi dibarengi dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal misalnya tidak dapat dihubungi, mencantumkan alamat palsu, bersikeras tidak melakukan pembelian, sampai menyatakan tidak memiliki uang saat barang diantarkan kerumahnya.⁹

Terdapat sebuah kasus dimana seorang ibu yang membeli barang melalui *marketplace* dengan sistem COD menolak membayar barang pesannya ketika barang telah sampai di rumahnya. Alasan ibu tersebut menolak melakukan pembayaran karena produk yang dibeli tidak cocok dengan pesannya. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi dimana terdapat seorang pria yang menolak untuk melunasi pembayaran COD dikarenakan pesannya yang tidak sesuai. Melalui dua kasus tersebut, dapat dibuktikan bahwa minimnya literasi digital membuat seseorang tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan justru menyebabkan kerugian bagi orang lain. Apalagi dalam kasus tersebut terdapat fakta lain yakni konsumen tersebut juga memaki kurir yang mengantarkan pesannya¹⁰.

Bukan hanya pemakian terhadap kurir semata, terdapat beberapa kasus lain seperti tindakan ancaman menggunakan sebilah pedang yang ditujukan pada kurir oleh seseorang yang menolak pembayaran COD, serta kasus pemesanan barang oleh seorang anak tanpa sepengetahuan orang tuanya juga

⁷ Ruli Firmansyah, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (Studi Kasus Namomi Tote Bag Palu)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol. 2 No. 5.

⁸ Tuti Haryanti, 2021. *Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.8 No.2.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ <https://www.kompas.tv/article/174323/kurir-cod-kembali-dimaki-customer-ibu-ini-tolak-bayar-paket-karena-tak-sesuai-pesanan>, diakses pada tanggal 7 Mei 2022 Pukul 16.23 WIB.

memperlihatkan masalah fundamental yang berkaitan dengan COD ini yakni tidak dilunasinya sebuah pesanan barang. Pertanggungjawaban seorang pembeli ketika membeli pesanan tentu adalah membayar pesannya tersebut. Apabila tidak dilakukan, tentu hal tersebut merupakan bentuk Wanprestasi mengingat sistem perdagangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bisa dilaksanakan dengan membuat suatu perjanjian di awal dimana perjanjian yang dimaksud terjadi ketika seorang konsumen telah setuju untuk memesan barang ataupun produk tertentu pada aplikasi *marketplace* yang digunakan.

Selain merugikan penjual, kegagalan pembayaran melalui sistem *Cash on Delivery* juga dapat merugikan pihak ketiga yakni distributor atau disebut dengan kurir. Sebelumnya, dapat dipahami bahwa kurir hanya melakukan profesinya yakni bekerja pada perusahaan ekspedisi yang bekerja sama dengan pihak *marketplace*. Masing-masing *platform marketplace* tersebut menyediakan regulasi mengenai prosedur dalam belanja *online* menggunakan COD. Melihat prosedur tersebut, maka seorang kurir memiliki hak untuk mendapatkan uang pembayaran produk yang dibeli konsumen serta berkewajiban untuk mengantarkan barang yang dipesan ke alamat pengiriman.¹¹

Artikel ini memiliki bahasan dan inovasi yang membedakan dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa sistem pembayaran *Cash on Delivery* membutuhkan pemahaman hukum yang sama diantara para pihak. Pemahaman yang minim tersebut itulah kemudian memunculkan berbagai masalah yang pada akhirnya merugikan penjual maupun kurir. Penyelenggaraan *Cash on Delivery* mengacu hanya sebatas pada pedoman teknis yang dimiliki oleh masing-masing *marketplace online*. Padahal pedoman teknis tersebut tidak berkekuatan hukum yang tetap dan adil bagi para pihak.¹² Oleh karena itu dengan memperhatikan bahwa tidak ditemukannya harmonisasi antara regulasi dengan kejadian faktual di lapangan,

¹¹ Helmi Djardin, dkk. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem Cash on Delivery*. Jurnal Ilmu Hukum Tatohi. Vol 2. No.1.

¹² I Wayan Gede Wiryawan. 2021. *Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash on Delivery)*. Jurnal Analisis Hukum. Vol 4. No.2.

maka sistem *Cash on Delivery* harus mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah dengan sinergi antar lembaga yang pada akhirnya dapat mewujudkan regulasi yang mengatur para pihak yang terlibat dalam mekanisme belanja *online*.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, penulis terdorong dalam membahas dan menganalisis tentang problematika sistem *Cash on Delivery*. Sistem ini perlu untuk dikaji ulang sebagai solusi akibat tindak wanprestasi dan tidak terpenuhinya asas-asas perjanjian dalam hukum perdata. Penulis menuangkan tulisan ini ke dalam suatu karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul ***“Rekonstruksi Sistem Cash on Delivery Sebagai Upaya Perbaikan Metode Pembayaran Belanja Online di Indonesia”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi sistem COD dalam pembayaran belanja *online* di Indonesia?
2. Bagaimana rekonstruksi sistem COD sebagai upaya perbaikan pembayaran belanja *online* di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi untuk memberikan penjelasan yang maksimal mengenai fokus penelitian serta menghindari resiko meluasnya topik bahasan. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada bahasan mengenai tindak wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli barang pada aplikasi *marketplace online* yang menggunakan sistem *Cash on Delivery* serta dampak negatif yang timbul dan dirasakan oleh penjual sebagai pihak kedua dan kurir sebagai pihak ketiga. Dengan demikian, diharapkan tercapai kesimpulan bahwa sistem *Cash on Delivery* yang saat ini masih diterapkan di Indonesia merupakan sistem yang tidak efektif dan harus mendapatkan perhatian Pemerintah dalam bentuk pembuatan regulasi khusus demi menekan dan/atau menghilangkan tindakan wanprestasi yang timbul akibat sistem ini.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme sistem *Cash on Delivery* pada aplikasi *marketplace online* yang saat ini masih berlaku di Indonesia.
- b. Untuk menemukan solusi terbaik yang dapat dilakukan demi terciptanya sistem *Cash on Delivery* yang aman dan sesuai dengan konsep dasar sistem ini yakni mempermudah para pihak yang terlibat dalam bertransaksi melalui sarana *marketplace*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini kemudian dapat dijadikan pola pikir atau wawasan terhadap mahasiswa maupun masyarakat umum terkait keberadaan sistem *Cash on Delivery* pada *marketplace online* di Indonesia dan permasalahan di dalamnya merugikan beberapa pihak.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat:

- 1) Menjadi masukan dan saran bagi para direksi dan pimpinan *marketplace online* dalam menemukan solusi dan saran metode pembayaran selain *Cash on Delivery* yang lebih efektif dan praktis bagi masyarakat khususnya pembeli;
- 2) Menjadi masukan bagi Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dengan membuat regulasi dan memberikan pengawasan terhadap sistem *Cash on Delivery*;
- 3) Dapat menambah wawasan masyarakat terkait kewajiban para pihak dalam sebuah transaksi khususnya transaksi jual beli secara *online* dan kaitannya dengan wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli secara *online*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode ini merupakan implementasi dari pengkajian atas hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.¹³ Ketentuan Hukum yang digunakan diantaranya “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.” Kemudian dari peraturan-peraturan tersebut dapat dicari tentang bagaimana kewajiban dan hak bagi para pembeli, pedagang maupun pihak ekspedisi dalam kaitannya dengan metode pembayaran yang digunakan yakni *Cash on Delivery* yang menimbulkan masalah apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli.

2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini mengkaji keseluruhan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan topik pembahasan.¹⁴ Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah dan menganalisa ketentuan-ketentuan hukum mengenai perdagangan melalui *marketplace online* serta akibat hukum sebagai konsekuensi atas tindakan wanprestasi berupa tidak dibayarnya barang yang dibeli melalui sistem *cash on delivery* oleh seorang pembeli.

3. Sumber Data

a) Data Sekunder

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

¹⁴ Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2020, *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*, Intelegensia Media, Malang, hlm. 211.

Data sekunder merupakan data yang didapat berdasarkan penelitian terdahulu yang kemudian dipakai untuk mendukung data primer.¹⁵ Dari data sekunder inilah dibentuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Sifat bahan hukum primer biasanya merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas. Sebagai contoh antara lain adalah peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.

“Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (*Burgerlijk Wetboek*)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.”

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, bahan seminar, lokakarya, dan sebagainya.¹⁶ Adapun dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder berupa jurnal dan sumber pustaka maupun literatur yang relevan dengan permasalahan tersebut.

¹⁵ M. Iqbal Hasan, 200, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 58.

¹⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 86.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menghimpun data yang relevan dengan masalah penelitian disertai penelaahan atas bahan tersebut. Selain itu, pengumpulan data juga didukung teknik observasi berupa wawancara terhadap beberapa responden atau informan dengan tujuan untuk mendapatkan pandangan yang obyektif mengenai permasalahan yang berkaitan dengan sistem *cash on delivery*.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian diolah menggunakan metode pengolahan data deskriptif kualitatif yang berarti bahan-bahan yang telah dikumpulkan akan dikaji dan dianalisis dengan terstruktur. Uraian akan berisi tentang penerapan Undang Undang dan peraturan terkait lainnya dalam keabsahan praktik jual beli secara *online* melalui *marketplace* dan kaitannya dengan kehadiran sistem *Cash on Delivery* yang dapat merugikan penjual dan kurir akibat tidak terpenuhinya perjanjian jual beli yang dilakukan oleh para pihak. Sehingga dari teknik analisis tersebut akan diperoleh logika hukum untuk penelitian berbasis yuridis normatif dan dapat dirangkai dengan tujuan utama dalam menarik kesimpulan bahwa sistem *Cash on Delivery* harus mendapatkan perhatian dan pengawasan dari Pemerintah dengan tujuan menghindari permasalahan yang berkaitan dengan tindak wanprestasi oleh konsumen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (*Literature Review*)

1. Jurnal ditulis oleh Dendy Satiyawan Iskandar dan Sugeng Rahardja¹⁷

Jurnal yang berjudul **“Pertanggungjawaban Perdata Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Online Di Marketplace Secara Cash on Delivery (COD)”** membahas tentang sengketa perdagangan *online* menggunakan COD dianggap merugikan bagi para pelaku usaha. Yang membedakan diantara penelitian tersebut dan penelitian yang dilakukan penulis adalah bahwa analisis hukum tersebut lebih menekankan beberapa solusi bagi pelaku usaha dalam menghindari kemungkinan kerugian akibat adanya sistem Cash on Delivery sedangkan penulis lebih menitikberatkan pada rekonstruksi sistem Cash on Delivery dengan pengawasan pemerintah. Hal bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum secara konkret bagi pelaku usaha itu sendiri.

2. Jurnal ditulis oleh I Wayan Gde Wiryawan¹⁸

Jurnal yang berjudul **“Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)”** Penelitian ini mengkaji perkembangan transaksi perdagangan yang kemudian memiliki potensi terkait problematika yang mungkin dapat menimpa seorang kurir sebagai pihak yang turut berperan dalam transaksi jual beli *online*. Perbedaan penelitiannya terdapat pada penelitian tersebut menekankan harus terdapat pemetaan potensi masalah agar dapat melindungi kurir dalam melaksanakan tugasnya mengantar barang pesanan pembeli. Sedangkan, penulis lebih menekankan bahwa dengan adanya rekonstruksi sistem COD, maka para pihak yang terlibat dalam transaksi *online* yakni penjual, pembeli

¹⁷ Dendy Satiyawan Iskandar dan Sugeng Rahardja, 2021, *Pertanggungjawaban Perdata Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Online di Marketplace Secara Cash on Delivery (COD)*, Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta, Vol. 20 No.2.

¹⁸ I Wayan Gede Wiryawan. 2021. *Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash on Delivery)*. Jurnal Analisis Hukum. Vol 4. No.2.

dan kurir dapat mengetahui ketentuan berkaitan dengan hak dan kewajibannya serta mendapatkan perhatian pemerintah dengan pembentukan regulasi tentang COD.

3. Jurnal yang ditulis oleh Tuti Haryanti¹⁹

Jurnal yang berjudul **“Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery”** membahas tentang itikad baik ketika melakukan aktivitas perdagangan *online* menggunakan COD. Perbedaan penelitiannya terletak pada penelitian tersebut memberikan saran yang ditunjukkan kepada *marketplace* agar menciptakan suatu fitur dalam melindungi para pihak dalam beraktivitas belanja *online* menggunakan COD. Sedangkan penelitian ini akan lebih menekankan pembentukan regulasi oleh pemerintah dengan tujuan mengatur dan mengawasi berjalannya sistem perdagangan *online* menggunakan metode pembayaran COD agar terciptanya harmonisasi hukum bagi para pihak yang terlibat didalamnya.

4. Jurnal yang ditulis oleh Afida Ainur Rokfa, Angel Rezky Pratama Tanda, Arytasia Dewi Anugraheni dan Widya Agung Kristanti.²⁰

Jurnal yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery Pada Media E-Commerce”** membahas tentang transaksi perdagangan *online* dengan menggunakan media *E-Commerce*, yaitu lebih tepatnya mengenai penerapan asas-asas hukum dalam sebuah perjanjian yang dibarengi ketentuan-ketentuan berkaitan dengan hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Kemudian penelitian tersebut juga mencantumkan mengenai solusi atas sengketa yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak. Perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah bahwa penelitian tersebut hanya menyimpulkan para pihak yang dirugikan dalam sebuah sengketa transaksi perdagangan *online* dapat menggunakan cara penyelesaian sengketa sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan, penulis lebih menekankan rekonstruksi sistem COD dengan pembentukan regulasi

¹⁹ Tuti Haryanti, 2021, *Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.8 No. 2.

²⁰ Afida Ainur Rokfa et al., 2022, *Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD) Pada Media E-Commerce*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 6 No. 2.

yang jelas agar meminimalisir terjadinya sengketa dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

5. Jurnal ditulis oleh Helmi Djardin, Merry Tjoanda dan Muchtar Anshary Hamid Labetubun²¹

Jurnal yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem Cash on Delivery”** membahas tentang hak serta kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan *online* menggunakan metode pembayaran COD serta kurir yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan pekerjaannya. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah bahwa penelitian tersebut menekankan keberadaan “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” dalam kaitannya dengan perlindungan kurir yang mendapat perlakuan semena-mena dari pembeli yang tidak menyelesaikan pembayarannya menggunakan metode Cash on Delivery. Sedangkan penulis menekankan bahwa dengan dibentuknya regulasi yang mengatur langsung keberadaan sistem Cash on Delivery maka akan memberikan jaminan hukum bagi kurir itu sendiri.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Rekonstruksi Hukum

a. Pengertian

Hukum adalah kumpulan regulasi yang dibuat oleh pemerintah suatu negara melalui lembaga hukum dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Hukum bersifat memaksa dan oleh karenanya, hukum memiliki sanksi sebagai konsekuensi bagi siapa saja yang melanggarnya. Surnaryati Hartono memberikan pengertian mengenai hukum dimana hukum tidak hanya mengatur seseorang secara pribadi saja, melainkan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat.²² Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum berperan sebagai

²¹ Helmi Djardin, dkk, 2022 *Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery*, Jurnal Ilmu Hukum Tatohi Vol. 2. No. 1.

²² Rudy Hidana et al., 2020, *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, Widina Bhakti Persada, Bandung, hlm. 11-12.

sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Dengan demikian, regulasi yang dibuat oleh negara kiranya memberikan gambaran bahwa terdapat pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara secara keseluruhan.²³ Hukum memerlukan pengembangan yang bersifat multi aspek. Sifat multi aspek ini menyesuaikan keberagaman dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu diperlukan rekonstruksi hukum sebagai bagian dari dinamika kehidupan bermasyarakat yang berjalan dinamis.

Penjelasan dalam Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Bab I, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa: “Indonesia adalah Negara Hukum.” Sebagai konsekuensi dari Pasal tersebut, maka masyarakat Indonesia diwajibkan dalam mematuhi ketiga prinsip dasar yakni supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Ketiga prinsip tersebut juga menjadi acuan pemerintah dalam melakukan reformasi maupun rekonstruksi hukum.²⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi merupakan gabungan atas dua kosa kata yakni “re” dan “kontruksi”. Kata “re” sering diartikan sebagai pembaharuan, kembali, atau mengulang. Sedangkan kata konstruksi berarti susunan. Dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi merupakan pengembalian seperti semula. Kemudian Andi Hamzah memaparkan bahwa rekonstruksi berarti penyusunan kembali, reorganisasi, atau dapat dikatakan sebuah usaha dalam memeriksa kembali suatu kejadian dengan tujuan memperoleh kepastian.²⁵ Teori Rekonstruksi Hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang memiliki suatu konsep mengenai sistem hukum yang dapat dibagi ke dalam tiga aspek yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.²⁶ Dapat dikatakan bahwa rekonstruksi hukum memiliki arti

²³ Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.153.

²⁴ Azmi Faendri, 2011, *Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No.1.

²⁵ Andi Hamzah, 2004, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

²⁶ Lawrence M. Friedman, 2018, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan Khozim M dan Mangunsong Nurainun, Nusa Media, Bandung.

sebagai sebuah proses dalam membangun kembali atau mengorganisir kembali terhadap ketiga aspek hukum tersebut bisa berkembang ke arah yang positif dan bermanfaat bagi banyak orang. Konstruksi hukum pada dasarnya merupakan hal teoritis. Oleh karena itu ketika pemangku kebijakan ingin melakukan rekonstruksi hukum namun tidak didasari dengan pemahaman teori yang benar, maka *output* yang dihasilkan akan tidak relevan dengan keberlangsungan hidup bermasyarakat yang taat akan aturan.

2. Teori Penegakan Hukum

a. Pengertian

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu upaya dalam menegakkan berbagai peraturan dan norma hukum dengan tujuan menciptakan petunjuk bagi masyarakat dalam berperilaku sehari-hari.²⁷ Definisi penegakan hukum yang dijelaskan tersebut sesuai dengan pengertian hukum yang dijelaskan oleh Sudiman Kartohadiprojo yang menyatakan bahwa “*hukum adalah pikiran/anggapan orang tentang adil dan tidak adil mengenai hubungan antar manusia.*” Hal senada juga dijelaskan oleh pakar hukum asal Swedia, A. Vilhelm Lundstedt pada 1956 yang menyatakan bahwa “*hukum adalah tidak lain daripada kehidupan umat manusia itu sendiri dalam kelompok-kelompok yang terorganisir dengan syarat-syarat yang memungkinkan hidup berdampingan secara damai antar kelompok perorangan dan golongan-golongan kemasyarakatan dan bekerja sama guna tujuan tiada lain daripada supaya dapat hidup dan berkembang biak.*”²⁸

Penegakan hukum berfungsi sebagai perwujudan tujuan-tujuan hukum bagi keberlangsungan hidup manusia.²⁹ Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar yang harus

²⁷ Hasaziduhu Moho, 2019 *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Universitas Dharmawangsa Vol. 13 No. 1

²⁸ Salle Salle, 2020, *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Sulawesi, hlm.7–9.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 17.

diintegrasikan dalam hukum. Ketiga nilai tersebut adalah nilai keadilan, nilai kepastian dan nilai kemanfaatan.³⁰ Selain berdasarkan ketiga nilai hukum tersebut, hukum merupakan landasan *social engineering* yang memiliki arti bahwa kehadiran hukum diperlukan dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Hukum hadir sebagai mekanisme menuju terciptanya suatu tujuan yang sudah direncanakan.³¹ Salah satu upaya dalam penegakan hukum adalah dibentuknya suatu peraturan yang dapat mengatur warga negara. Meskipun demikian, efektivitas hukum dalam bentuk regulasi tidak mengandalkan substansinya saja melainkan harus didukung oleh dua unsur yaitu struktur hukum dan kultur hukum. Struktur hukum mencakup institusi seperti kepolisian termasuk aparat-aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban hukum. Lalu, kultur hukum merupakan pendapat publik, kebiasaan, maupun cara bersikap yang dilakukan oleh siapa saja baik itu penegak hukum maupun warga sipil.³² Penegakan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan perdamaian dalam pergaulan hidup secara konsepsional. Hal ini berarti penegakan hukum menyelaraskan antara nilai-nilai yang dituangkan dalam ketentuan hukum yang baik dengan tujuan untuk membangun dan menjaga kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan sejahtera.³³

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah dalam menegakkan hukum didasari oleh perbedaan ekspektasi antara *das sollen* (hukum sebagai harapan) dan kenyataan *das sein* (hukum yang diterapkan). Roscoe Pound menyatakan bahwa masalah penegakan hukum ini disebut selisih antara *law in the book* and *law in action*. “Satjipto Rahardjo mengemukakan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum diantaranya:

³⁰ Pupu Sriwulan Sumaya, 2018, *Relevance of Application of Legal Theory in Law Enforcement to Realize Social Justice Values*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB Vol. 6 No. 6.

³¹ Muhammad Syahri Ramadhan et al., 2021, *Sosiologi Hukum*, Media Sains Indonesia, Bandung, hlm. 44.

³² John Kenedi, 2016, *Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara*, El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, Vol. 5 No. 2.

³³ Husna Husna dan Muh Endriyo Susila, 2022, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Polis Asuransi*, Jurnal Media of Law and Sharia Vol. 3 No. 4.

1. Apakah hukum di dalam bentuk peraturan yang telah diundangkan itu mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada pada waktu tersebut;
2. Apakah yang dikatakan di pengadilan itu sama dengan apa yang dilakukannya;
3. Apakah tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh suatu peraturan itu sama dengan efek peraturan itu dalam kenyataan.”

Lawrence M. Friedman mengemukakan terkait efektifitas dan indikator keberhasilan hukum yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum. Hal tersebut kemudian dibagi ke dalam tiga unsur sistem hukum yakni:

1) Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan kerangka dari sistem hukum yang berkaitan dengan lembaga-lembaga pelaksana hukum yang menopang sistem hukumnya juga sebagai pembuat hukum dan penegak hukum.

2) Substansi Hukum

Substansi hukum adalah semua hal yang berkaitan dengan norma, asas, dan aturan hukum baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Substansi hukum diharapkan hadir dalam mewujudkan keadilan di masyarakat.

3) Budaya Hukum

Budaya hukum adalah hubungan antara perilaku sosial masyarakat dan kaitannya dengan hukum. Budaya hukum erat kaitannya dengan masyarakat yang secara sadar menaati ketentuan hukum. Diperlukan upaya untuk membangun sifat dan karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip maupun nilai dalam suatu regulasi yang ada dan mengatur kehidupan masyarakat.³⁴

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu:

³⁴ Lawrence M. Friedman, 2018, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan Khozim M dan Mangunsong Nurainun, Nusa Media, Bandung.

1) Faktor Regulasinya Sendiri

Implementasi dalam penegakan regulasi nyatanya sering ditemukan gesekan antara kepastian regulasinya dan keadilan bagi kedua belah pihak. Penyebabnya adalah oleh pemahaman akan keadilan yang tidak pasti atau tidak ada yang namanya keadilan absolut, sedangkan kepastian hukum tertuang melalui cara-cara yang sudah ditentukan secara normative.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum di Indonesia seringkali terhalang oleh sikap tidak profesional yang ditunjukkan oleh penegak hukum itu sendiri. Sikap, mentalitas maupun kepribadian yang bersangkutan harus terlihat dan direalisasikan secara aktual oleh seluruh elemen yang terkait.

3) Faktor Fasilitas Dalam Penegakan Hukum

Sarana maupun Prasarana yang memadai merupakan suatu elemen penting dalam penegakan hukum. Hal tersebut kemudian akan mendukung kualitas penegak hukum yang cerdas dan berwawasan tinggi, kemudian terciptanya lingkup kerja yang baik dan berjalannya penegakan regulasi sebagaimana mestinya.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang besar dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan penegakan regulasi berhulu dari masyarakat dan bermuara untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Jika masyarakat memiliki kesadaran akan hukum, maka penegakan hukum yang baik akan tercipta.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor ini berkaitan erat dengan hukum adat. Sebab, masyarakat yang sebelumnya menerapkan hukum adat sebagai acuan hidup mereka kemudian akan menerapkan hukum tertulis yang berlaku secara nasional. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian agar hukum adat dan hukum nasional yang berlaku dapat

berkesinambungan dan memberikan keadilan yang sama rata di masyarakat.³⁵

3. Teori Kepastian Hukum

a. Pengertian

Dalam bukunya yang berjudul *Morality of Law*, Lon L. Fuller menyatakan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Kedelapan asas tersebut apabila tidak terpenuhi seluruhnya, maka hukum dianggap gagal sehingga tidak tercipta sebuah kepastian hukum. “Kedelapan asas tersebut yakni

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah dan;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.”³⁶

Berdasarkan kedelapan asas yang disampaikan oleh Lon L. Fuller tersebut, bisa ditarik kesimpulan mengenai hukum yang wajib memiliki kepastian atau keseimbangan antara peraturan dengan penerapan atau pelaksanaannya. Sudikno Mertokusumo menjelaskan mengenai kepastian hukum yakni hukum harus mendapat jaminan agar bisa diberlakukan secara tepat. Kepastian hukum berperan bagi pihak yang dapat memperoleh haknya secara tepat serta kepastian hukum juga memastikan agar bagaimana putusan dapat dilaksanakan. Kemudian, Utrecht menyatakan bahwa terdapat dua pengertian dalam kepastian hukum yakni yang pertama bahwa kepastian hukum mengandung peraturan yang

³⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

³⁶ M. Sulaeman Jajuli, 2015, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 54.

bersifat umum, dan peraturan tersebut membuat seorang individu mengetahui perbuatan yang baik maupun tidak baik. Kedua, kepastian hukum memberikan jaminan tentang keamanan bagi seseorang dari perlakuan semena-mena yang mungkin dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aturan ini membuat seseorang dapat memahami hal-hal yang sebenarnya perlu atau tidak perlu dilakukan oleh negara pada dirinya.³⁷

Meskipun kepastian hukum identik dengan kata keadilan, pada kenyataannya, tidak ada yang namanya keadilan absolut. Sifat hukum yang umum, mengikat, dan sama rata berbeda dengan keadilan yang memiliki sifat subjektif, individualis, dan tidak sama rata.³⁸ Untuk mencapai kepastian hukum, diupayakanlah berbagai cara melalui pembentukan regulasi. Ketentuan perundang-undangan atau regulasi ini dibentuk oleh aparat penegak hukum yang berwenang sehingga beraspek yuridis. Aspek yuridis berperan dalam memberi kepastian bahwa hukum memiliki tujuan sebagai suatu kontrol bagi manusia berperilaku dan harus ditaati.³⁹

Kepastian hukum di masyarakat dapat terwujud apabila penegakan hukum dapat berjalan dengan konkrit.⁴⁰ Terciptanya kepastian hukum akan berpengaruh pada kepribadian setiap anggota masyarakat dalam mengorganisir dirinya masing-masing agar tidak melanggar suatu ketentuan hukum. Masyarakat akan sadar bahwa apabila dirinya melanggar hukum maka akan berhadapan dengan sanksi hukum yang berlaku. Sanksi hukum diciptakan demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan bertanggung jawab.⁴¹ Pentingnya kepastian hukum tidak hanya karena berkaitan dengan peraturan dalam bentuk abstrak, melainkan berkaitan juga dengan penerapan sanksi yang

³⁷ Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.160.

³⁹ Darmiwati, 2018, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010)*, Jurnal Hukum Das Sollen, Vol. 2 No. 1.

⁴⁰ Hasaziduhu Moho, 2019 *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Universitas Dharmawangsa Vol. 13 No. 1.

⁴¹ John Kenedi, 2016, *Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara*, El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, Vol. 5 No. 2.

tercantum dalam peraturan itu sendiri. Meskipun pada dasarnya penegak hukum memiliki kewenangan dalam memutuskan dan menilai suatu perkara dalam kaitannya dengan unsur-unsur pelanggarannya, namun seorang penegak hukum harus bersifat netral. Teori kepastian hukum ini bertujuan agar negara memberikan jaminan sosial kepada masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan standar hidup individu dalam bermasyarakat dan menunaikan kewajibannya sendiri.⁴²

4. Teori Jual Beli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang saling mengikat antara penjual dan pembeli. Sedangkan pengertian *online* atau daring adalah segala kegiatan yang terhubung dengan jaringan internet pada dunia maya.

Jual-beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tepatnya dalam Pasal 1457 adalah sebuah kesepakatan diantara pihak pertama yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak kedua yang berkewajiban untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam jual-beli juga terdapat unsur esensialia yakni objek yang diperjualbelikan, serta kewajiban pembeli dalam melunasi pembelian benda tersebut.⁴³ Dalam perjanjian jual-beli ini dinyatakan telah terjadi sejak tercapai kata sepakat diantara dua belah pihak meski barang belum dibayarkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 1458, sehingga jual-beli dianggap mengandung Asas Konsensualisme. Perjanjian jual beli dapat dilakukan melalui banyak metode, salah satunya melalui jaringan internet. Kita dapat mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian apabila berbicara mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian jual beli baik yang diselenggarakan secara konvensional maupun secara *online*. Namun secara khusus apabila jual beli dilakukan secara *online*, maka terdapat kontrak yang mana kontrak tersebut akan dianggap lahir sejak tercapainya kesepakatan. Dalam penerapannya, yang

⁴² M. Sulaeman Jajuli, 2015, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 55-56.

⁴³ Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe dan Wardani Rizkianti, 2020, *Jual Beli Apartemen Kepada Pihak Ketiga Atas Dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb)*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 11 No. 1.

dilakukan calon pembeli adalah melihat penawaran penjual pada sebuah *marketplace*, kemudian pembeli membuat pesanan dan kemudian menyetujuinya.⁴⁴

5. Perdagangan Dengan Sistem Elektronik (*E-Commerce*)

Perdagangan yang berbasis teknologi canggih dan kemudian dikenal dengan perdagangan melalui *e-commerce*, telah mereformasi bentuk perdagangan yang dulunya berlangsung menggunakan cara yang konvensional menjadi perdagangan yang cukup dengan hubungan tidak langsung yang didukung oleh jaringan internet. Kehadiran *E-commerce* nyatanya memberikan konsepsi berbeda berkaitan dengan bisnis konvensional yang pada akhirnya membuat pedagang dan pembeli dapat berinteraksi jual-beli secara virtual.⁴⁵ Secara umum, *e-commerce* dapat diartikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan barang dan jasa menggunakan media elektronik yang terhubung secara daring melalui jaringan internet.⁴⁶ Pengertian *e-commerce* tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa transaksi penjualan *Online (e-commerce)* atau transaksi elektronik merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik. Selain UU ITE, Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga menyatakan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Beberapa ahli memberikan pemahaman tentang transaksi *e-commerce*. McLeod Pearson menyebutkan bahwa jual beli yang dilakukan secara elektronik atau *e-commerce* merupakan pemanfaatan atas ketersediaan

⁴⁴ Djaja S. Meliala, 2012, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus: Jual-Beli, Sewa Menyewa, Pinjam-Meminjam*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 10.

⁴⁵ Cindy Aulia Khotimah dan Jeumpa Crisan Chairunnisa, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)*, Jurnal Business Law Review Vol. 1.

⁴⁶ Yudha Sri Wulandari, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli. E-Commerce*, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2.

jaringan internet dan perangkat pendukung seperti komputer dalam berbisnis. Perdagangan populer dari jual beli *online* adalah pemanfaatan jaringan internet dan perangkat komputer dengan *software* dalam menjual maupun membeli sebuah barang. Sedangkan Shely Cashman menjelaskan bahwa *e-commerce* adalah perwujudan dari proses perdagangan yang dilakukan melalui bantuan internet. Jadi, siapapun yang memiliki akses akan komputer, internet, dan memiliki metode dalam menyelesaikan aktivitas perdagangan elektroniknya itu, maka dapat berpartisipasi dalam perdagangan elektronik ini. Kemudian, Triton berpendapat bahwa perdagangan melalui jaringan elektronik ini digunakan dalam melakukan aktivitas jual beli yang didukung oleh keberadaan internet. Kegiatan jual-beli elektronik ini dapat kita ketahui dari berbagai iklan elektronik, aktivitas penjualan elektronik yang menggunakan perangkat pendukung terbaik sehingga dapat berjalan kapanpun dan dimanapun dalam kurun waktu dua puluh empat jam.⁴⁷

Seperangkat teknologi, aplikasi, dan proses berbisnis yang menghubungkan konsumen, perusahaan dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik atau *e-commerce* secara Online dalam mendagangkan barang dan/atau jasa serta informasi itu merupakan bagian dari aktivitas perdagangan *online*. Aktivitas perdagangan *online* dibagi dengan beberapa jenis, sebagai berikut:

1. *Business to business*
2. *Business to consumer*
3. *Consumer to consumer*
4. *Consumer to business*
5. *Non business electronic commerce*
6. *Intrabusiness*⁴⁸

Proses transaksi jual beli *online* ini memiliki prospek dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Keuntungan transaksi jual beli secara *online* bagi pelaku usaha adalah membuat tidak ada kesenjangan jarak yang berarti

⁴⁷ Linda Durotul Ummah, 2018, *Rancang Bangun E-Commerce Pada Toko Kerudung Nuri Collection Berbasis Customer Relationship Management*, Jurnal Nuansa Informatika Vol. 12 No. 2.

⁴⁸ Nuryanti, 2013, *Peran E-Commerce Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)*, Jurnal Ekonomi Manajemen Ekonomi Universitas Riau Vol. 21 No. 4.

pelaku usaha dapat lebih merasa dekat kepada konsumen, dan konsumen sebagai pembeli tidak perlu direpotkan datang berbelanja ke tempat penjualnya secara langsung dan bisa melihat tautan pada situs belanja *online* ketika berniat dalam membeli suatu barang. Dengan demikian, jangkauan perluasan pemasaran produk yang dijual akan menjadi tidak terbatas. Selain itu, perdagangan secara elektronik juga meningkatkan efisiensi bagi penjual dimana penjual tidak memerlukan kantor ataupun toko yang besar dan tidak perlu mempekerjakan lebih banyak karyawan yang dapat menekan biaya anggaran.

6. Cash on Delivery

Cash on Delivery (COD) adalah sebuah mekanisme yakni mempertemukan antara penjual dan calon konsumen yang kemudian melakukan transaksi tawar-menawar barang dan pengecekan kondisi suatu barang sehingga ditemukan kata sepakat sebelum melakukan pembayaran. Kehadiran COD akan menguntungkan calon konsumen karena yang bersangkutan akan mendapatkan jaminan bahwa barang yang dibelinya dapat sampai terlebih dahulu dengan aman.⁴⁹ Eksistensi sistem COD sebenarnya sudah populer sejak berkembangnya teknologi internet. Contoh dari penerapan sistem COD secara sederhana adalah seseorang yang ingin menjual gitar dan kemudian mempromosikannya lewat media sosial *Facebook*. Ketika ada calon pembeli yang berminat dengan gitar tersebut, maka keduanya akan mengadakan perjanjian untuk bertemu di suatu tempat dan kemudian melakukan transaksi jual beli gitar tersebut di waktu yang telah disepakati.

Berbeda dengan penerapan COD secara sederhana berdasarkan contoh di atas, penerapan COD yang dilakukan pada aplikasi *marketplace online* dilakukan dengan cara melakukan pembayaran apabila produk telah diterima oleh pembeli dan tidak terdapat proses tawar menawar. Berikut ini adalah beberapa penjelasan COD menurut tiga *marketplace* besar di Indonesia yakni Tokopedia, Shopee dan Lazada:

⁴⁹ Adi Sulistiyo Nugroho, 2016, *E-Commerce Teori Dan Implementasi*, Ekuilibria, Yogyakarta, hlm.107.

1. Tokopedia menjelaskan bahwa: “Fitur Bayar di Tempat (COD) adalah fitur dari Tokopedia untuk memudahkan dan menguntungkan baik penjual maupun pembeli. Fitur ini memungkinkan pengguna Tokopedia melakukan pembayaran secara tunai kepada kurir, setelah barangnya diterima. Dengan fitur ini, Tokopedia ingin menawarkan pengalaman berbelanja yang mudah, nyaman, dan aman.”⁵⁰
2. Shopee menjelaskan bahwa: “COD (Bayar di Tempat) adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat Pembeli setelah pesanan dari kurir diterima.”⁵¹
3. Lazada menjelaskan bahwa: “COD atau Cash on Delivery adalah salah satu fitur pembayaran yang disediakan Lazada untuk pembeli. Pembeli hanya akan melakukan pembayaran ketika barang sudah diterima.”⁵²

⁵⁰<https://www.tokopedia.com/help/article/t-0055-bayar-di-tempat>, diakses pada tanggal 6 Januari 2023 Pukul 01.43 WIB.

⁵¹[https://help.shopee.co.id/portal/article/72650-\[Bayar-di-Tempat\]-Apa-itu-pembayaran-COD-\(Bayar-di-Tempat\)?previousPage=search%20recommendation%20bar](https://help.shopee.co.id/portal/article/72650-[Bayar-di-Tempat]-Apa-itu-pembayaran-COD-(Bayar-di-Tempat)?previousPage=search%20recommendation%20bar), diakses pada tanggal 6 Januari 2023 Pukul 01.48 WIB.

⁵²<https://sellercenter.lazada.co.id/seller/helpcenter/panduan-fitur-cod-6150.html>, diakses pada tanggal 6 Januari 2023 Pukul 01.49 WIB.

BAB III

DESKRIPSI HASIL TEMUAN

A. Permasalahan Kegagalan Transaksi *Cash on Delivery* di Indonesia

Perilaku atau sikap masyarakat sebagai konsumen akan berubah seiring majunya perkembangan teknologi dan informasi. Kegiatan belanja yang dulunya dilakukan secara konvensional dengan mendatangi toko, pasar maupun pusat perbelanjaan, sekarang dapat dilakukan dengan gawai pribadi dan menunggu barang pesannya sampai di rumah konsumen dengan diantarkan oleh kurir. Melihat kepraktisan proses transaksi jual-beli pada masa kini, tak jarang juga kita temui permasalahan-permasalahan baru yang kita hadapi sebagai konsumen itu sendiri. Permasalahan yang dimaksud yakni baik itupenjual, pembeli, maupun kurir yang turut berpartisipasi dalam transaksi *online* ini saling membentuk hubungan positif dengan memberikan kesadaran terkait pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Apabila kita berbicara mengenai perlindungan konsumen, dengan dibentuknya UU Perlindungan Konsumen maka calon pembeli dituntut untuk memahami serta menghormati alur atau proses jual-beli dan menjalankan hak dan kewajibannya secara jujur. Konsumen berhak dalam mendapatkan produk yang berkualitas, aman, dan nyaman serta melakukan kegiatan transaksi jual beli berdasarkan mekanisme yang sudah diatur sebelumnya. Berkaitan dengan praktisnya membeli barang atau jasa di masa kini, hal tersebut diimbangi dengan munculnya berbagai metode pembayaran baru yang mendukung kemudahan konsumen dalam menyelesaikan transaksinya. Metode pembayaran merupakan suatu cara yang bisa dimanfaatkan oleh pembeli nantinya untuk melunasi pembelian barang atau jasa. Salah satu metode pembayaran yang populer adalah COD atau pembayaran tunai ditempat.⁵³

Mekanisme pembayaran yang dilakukan dengan cara COD menimbulkan sederet permasalahan di Indonesia. COD seharusnya hadir menjadi salah satu solusi dalam kemudahan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen, dimana

⁵³ Indra Kirana dan Rahmi Ayunda, 2022, *Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1.

konsumen dapat membayar barang yang dibelinya tanpa perlu melakukan transaksi melalui bank ataupun secara elektronik dengan metode-metode pembayaran lainnya. Namun, dikarenakan kurangnya rasa tanggung jawab pembeli, yang kemudian berujung pada batalnya transaksi tersebut, maka keberadaan sistem COD ini kemudian menjadi kerugian tersendiri khususnya bagi penjual dan kurir.

Setidaknya ada beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan batalnya transaksi COD. Melansir dari media Kompas, pada bulan Februari 2021, seorang warga Desa Ampelu Tuo, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, menolak pesanan yang dilakukan menggunakan metode pembayaran COD yang disebabkan karena pesannya dianggap tidak sesuai. Yang bersangkutan kemudian memarahi kurir hingga rekamannya tersebar luas di media sosial. Pada akhirnya, paket tersebut dibawa kembali oleh kurir ke kantor ekspedisi tempat dirinya bekerja. Selain itu, pada contoh kasus lain terdapat pria yang merupakan warga Ciputat, Tangerang Selatan melakukan tindakan ancaman kepada kurir dengan menodongkan sebilah pedang. Hal ini dilakukannya akibat yang bersangkutan memaksa kurir untuk mengembalikan uangnya dikarenakan barang yang diantar tidak sesuai dengan pesannya. Dalam keterangan pers, Kapolsek Ciputat Timur menjelaskan bahwa barang yang dipesan oleh pria tersebut adalah sebuah jam tangan dan akan dibayar dengan sistem COD. Akibat perbuatannya, pria tersebut terpaksa terjerat hukum pidana.⁵⁴ Permasalahan lainnya adalah seorang anak di bawah umur yang kedapatan menggunakan akun orang tuanya untuk berbelanja *online* melalui *marketplace* menggunakan metode pembayaran COD tanpa sepengetahuan orang tuanya hingga belanjanya tersebut menyentuh angka belasan juta rupiah.⁵⁵

⁵⁴ <https://tekno.kompas.com/read/2021/06/07/09550027/rentetan-kasus-cod-mengancam-kurir-hingga-paket-tak-bertuan?page=all>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 pukul 17.21 WIB.

⁵⁵ https://kumparan.com/berita_viral/mainin-hp-orang-tua-bocah-5-tahun-belanja-online-sampai-rp16-juta-pakai-cod-1w5TRpk1Okt/1, diakses pada 24 Januari 2023 pukul 16.42 WIB.



Gambar 1. Rentetan permasalahan berkaitan dengan sistem COD di Indonesia (Kompas)

Berbagai permasalahan di atas secara sederhana menggambarkan bahwa pemahaman pembeli mengenai sistem COD memang masih minim dimana tidak jarang pembeli yang beranggapan bahwa COD adalah “ketemuan langsung” dan pembeli bisa membuka paket atau melihat paket sebelum membayar paket tersebut terlebih dahulu. Kemudian, apabila paket dirasa tidak sesuai keinginan maka pembeli dapat menolaknya. Hal ini merupakan permasalahan miskonsepsi dimana sejatinya *marketplace* telah memberikan

panduan dan aturan mengenai pengembalian barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal pembelian.⁵⁶

B. Lemahnya Pengawasan Pemerintah Terhadap Sistem *Cash on Delivery* di Indonesia

Sistem COD pada aplikasi *marketplace* memang telah berkembang pesat dari tahun ke tahun. Namun berkaitan dengan belum adanya payung hukum atau regulasi yang secara tegas mengatur keberadaan sistem ini membuat para pihak yang dirugikan hanya bisa gigit jari setiap kali mengalami permasalahan penolakan barang oleh konsumen. Pemerintah memang mengawasi keberadaan transaksi dagang *online* dan *marketplace online* melalui kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)⁵⁷. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map E-Commerce*) Tahun 2017-2019. Melalui Perpres ini, Pemerintah berencana untuk menerbitkan delapan aspek regulasi.

“Kedelapan aspek regulasi ini diantaranya:

1. Pendanaan berupa: (1) Kredit Usaha Rakyat untuk *tenant* pengembang *platform*; (2) Hibah untuk inkubator bisnis pendamping *start-up*; (3) Dana *Universal Service Obligation* yang merupakan bentuk kewajiban pemerintah dalam memberikan layanan public khususnya layanan telekomunikasi dan informasi bagi UMKM digital dan *start-up e-commerce platform*; (4) *Angel Capital*; (5) *Seed Capital*; (6) *Crowdfunding* dan Pembukaan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang merupakan daftar sektor bisnis yang disusun pemerintah sebagai informasi bagi para calon investor tentang bisnis yang tidak

⁵⁶ M. Z. R. H Fuadi dan A. Diniyanto, 2022, *Evaluasi Sistem Cash On Delivery : Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik DI Indonesia*, IPMHI Law Journal Vol. 2 No. 2.

⁵⁷<https://tekno.kompas.com/read/2015/02/25/11120037/Ini.Cara.Pemerintah.Awasi.Transaksi.Dagang.Online?page=all>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 16.01 WIB.

diperbolehkan di Indonesia dan berbagai aturannya, terutama mengenai kepemilikan bersama.

2. Perpajakan dalam bentuk: (1) Pengurangan pajak bagi investor local yang berinvestasi di *start-up*; (2) Penyederhanaan izin/prosedur perpajakan bagi *start-up e-commerce* yang omzetnya di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun; dan (3) Persamaan perlakuan perpajakan sesama pengusaha *e-commerce*
3. Perlindungan konsumen melalui: (1) Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; (2) Harmonisasi regulasi; (3) Sistem pembayaran perdagangan dan pembelanjaan barang/jasa pemerintah melalui *e-commerce*; dan (3) Pengembangan national *payment gateway* secara bertahap.
4. Pendidikan dan SDM terdiri dari: (1) Kampanye kesadaran *e-commerce*; (2) Program inkubator nasional; (3) Kurikulum *e-commerce*; dan (4) Edukasi *e-commerce* kepada konsumen, pelaku, dan penegak hukum.
5. Logistik melalui: (1) Pemanfaatan Sistem Logistik Nasional (Sislognas); (2) Penguatan Perusahaan kurir lokal/nasional; (3) Pengembangan alih data logistik UMKM; dan (4) Pengembangan logistik dari desa ke kota.
6. Infrastruktur komunikasi melalui pembangunan jaringan broadband.
7. Keamanan siber melalui: (1) Penyusunan model sistem pengawasan nasional dalam transaksi *e-commerce*; (2) *Public Awareness* tentang kejahatan dunia maya; dan (3) Penyusunan SOP terkait penyimpanan data konsumen, sertifikasi untuk keamanan data konsumen.
8. Pembentukan manajemen pelaksana dengan melakukan monitoring dan evaluasi implementasi peta jalan *e-commerce*.⁵⁸

Berdasarkan kedelapan rencana Pemerintah yang tertuang dalam Perpres tersebut, salah satu implementasi yang sudah terlihat nyata adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PP yang diterbitkan pada

⁵⁸ <https://www.kominfo.go.id/content/detail/8353/paket-kebijakan-ekonomi-xiv-peta-jalan-e-commerce/0/berita>, diakses pada tanggal 2 Januari 2023 Pukul 23.26 WIB.

tanggal 10 Oktober 2019 ini merupakan kontribusi nyata Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mengawasi keberadaan transaksi berbasis *online* di Indonesia. Selain PP Nomor 71 Tahun 2019, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. PP ini dikenal sebagai PP *e-commerce* karena saat ini hanya PP inilah satu-satunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan *e-commerce*.⁵⁹ Berbeda dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik maka Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur aspek hukum Perdagangan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Sistem Elektronik yang ditujukan khusus untuk Perdagangan.⁶⁰

Pemerintah juga tidak dapat berbuat banyak apabila terjadi kasus penolakan barang oleh konsumen di lapangan karena tidak adanya regulasi paten yang mengatur tentang mekanisme pembayaran dengan metode *Cash on Delivery*. Padahal, pemerintah berwenang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dalam kaitannya dengan jual beli yang dilakukan secara *online* sesuai ketentuan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dalam Pasal tersebut, dikatakan bahwa Menteri dapat berkoordinasi dengan berbagai otoritas terkait dalam melakukan pengamatan, kontrol, dan memberikan binaan bagi keberlangsungan PMSE. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 77 PP No. 80 Tahun 2019, tidak terdapat keterangan yang menyatakan bahwa Pemerintah dapat mengawasi dan membina Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Padahal seharusnya, PPMSE juga mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah dalam kaitannya dengan sistem COD yang selama ini berjalan hanya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh masing-masing *Marketplace* sebagai PPMSE seperti misalnya

⁵⁹ Mira Tayyiba, 2019, *Implementasi Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce) Tahun 2017-2019 Dan Pembelajarannya*, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/127/implementasi-perpres-742017-tentang-roadmap-e-commerce-2017-2019-dan-pembelajarannya>.

⁶⁰ Lihat Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Lazada dan Shopee yang membatasi transaksi dengan metode pembayaran COD dengan nominal transaksi maksimal lima juta rupiah.⁶¹ Sedangkan Tokopedia membatasi transaksi yang menggunakan fitur COD adalah sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah per-transaksi termasuk apabila pengguna menggunakan *voucher* promo berupa potongan harga.⁶² Disamping itu, peran Pemerintah dalam memberikan sosialisasi pada masyarakat dalam kaitannya dengan metode pembayaran COD juga masih minim sehingga pemahaman masyarakat mengenai sistem COD ini hanya sebatas pada *marketplace* mana yang digunakan masyarakat dalam berbelanja dan bagaimana masyarakat membaca aturan main atau regulasi yang berkaitan dengan COD pada *marketplace* tersebut.

⁶¹ <https://sellercenter.lazada.co.id/seller/helpcenter/panduan-fitur-cod-6150.html>, diakses pada tanggal 6 Januari 2023 pukul 01.51 WIB.

⁶² <https://www.tokopedia.com/help/article/t-0055-syarat-dan-ketentuan-bayar-di-tempat>, diakses pada tanggal 6 Januari 2023 pukul 02.08 WIB.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Konstruksi Sistem *Cash on Delivery* Dalam Pembayaran Belanja *Online* di Indonesia

Kegiatan perdagangan yang dilakukan secara daring merupakan aktivitas penawaran barang oleh pedagang kepada calon konsumennya dengan memanfaatkan sarana *marketplace* menggunakan sambungan internet. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa: “para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.” Ketentuan dalam pasal tersebut secara jelas menggambarkan bahwa kesepakatan yang dimaksud adalah sepakat untuk membuat suatu perjanjian dalam kaitannya dengan proses perdagangan, namun dilakukan secara *online* pada sebuah *marketplace*. *Marketplace* merupakan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik karena *Marketplace* merupakan sarana yang memfasilitasi pelaku usaha dan pembeli dalam melakukan transaksi belanja secara *online*.

Survey yang diselenggarakan oleh Nielsen IQ Indonesia di tahun 2021 menyatakan bahwa terdapat 32 juta warga Indonesia yang menggunakan skema belanja *online* sebagai sarana melakukan transaksi jual beli. Data tersebut ternyata meningkat sebesar 88 persen dibandingkan tahun sebelumnya.⁶³ Angka tersebut melonjak tinggi mengingat pemberlakuan kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam menangani lonjakan virus COVID-19 membuat

⁶³<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211229141536-92-740093/konsumen-belanja-online-ri-melonjak-88-persen-pada-2021#:~:text=Jakarta%2C%20CNN%20Indonesia%20%2D%2D,yang%20hanya%2017%20juta%20orang>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2021 Pukul 16.09 WIB.

peningkatan kegiatan belanja dari rumah sebanyak 25% (dua puluh lima persen) hingga 30% (tiga puluh persen).⁶⁴

Dalam sebuah transaksi jual beli tentu terdapat pelaku usaha dan pembeli. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 10 PP No. 80 Tahun 2019, bagi para pedagang yang berkecimpung dalam perdagangan melalui sistem elektronik terbagi menjadi dua yakni pertama, mereka yang berdagang melalui sistem elektronik memiliki fasilitas pendukung hasil karya sendiri dan juga dikelola secara mandiri. Kemudian, yang kedua adalah pedagang yang menggunakan sarana yang disediakan atau milik PPMSE, maupun perangkat lunak elektronik lainnya yang menyelenggarakan PMSE. Berdasarkan pernyataan dalam ayat tersebut, maka penjual yang menggunakan sarana *marketplace* sebagai tempat untuk mempromosikan dan menjual barang atau jasanya merupakan pelaku usaha yang memerlukan peran PPMSE dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Selain penjual dan pembeli, terdapat kurir selaku pihak ketiga yang berperan sebagai perantara dalam melakukan pengiriman barang dari penjual ke pembeli. Keberadaan kurir tersebut secara tidak langsung turut mengikatkan dirinya karena terlibat langsung dengan pengiriman barang yang dilakukan oleh pelaku usaha.⁶⁵ Kegiatan jual beli daring ini terbukti efektif dalam menarik minat masyarakat yang ingin bertransaksi barang maupun jasa. Salah satu faktor pendukungnya adalah kemudahan dalam bertransaksi dimana masyarakat dapat berbelanja dimanapun dan kapanpun serta masyarakat memiliki akses untuk mengetahui penilaian atau *rating* yang terdapat dalam *display* produk yang ditampilkan penjual. Calon konsumen dapat memperoleh data atau hal-hal mengenai produk yang diinginkan meskipun tidak mengetahui siapa penjualnya dengan cara membaca ulasan atau *review* konsumen lain yang telah membeli produk tersebut sebelumnya. Ulasan yang diberikan oleh konsumen sebelumnya itulah yang sangat efektif dalam mendorong tingkat penjualan dan minat calon konsumen lainnya.⁶⁶

⁶⁴<https://nasional.kontan.co.id/news/ylki-catat-selama-pandemi-aktivitas-belanja-online-meningkat-hingga-30>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 16.22 WIB.

⁶⁵ Mulyani Zulaeha, 2019, *Tanggung Jawab Dalam Levering Pada Perjanjian Jual Beli Secara Online*, Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 2.

⁶⁶ Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Alam, 2020, *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital* Yayasan Kita Menulis, Medan.

Dalam proses perdagangan secara daring, terdapat sebuah metode pembayaran yakni COD (*Cash on Delivery*). Sistem COD adalah cara pelunasan barang yang dapat dilakukan ketika barang telah sampai lebih dahulu ke tangan pembeli yang sesuai dengan lokasi tujuan atau alamat pengirimannya. Metode pembayaran ini hadir dengan tujuan terjaminnya barang dapat diterima oleh konsumen.⁶⁷ Eksistensi sistem COD sebenarnya sudah populer sejak berkembangnya teknologi internet yakni ketika terdapat kesepakatan dalam pembelian antara pedagang dan pembeli yang kemudian melakukan pertemuan dan tawar menawar di tempat dan waktu yang telah disepakati.⁶⁸ Contoh dari penerapan sistem COD secara sederhana adalah seseorang yang ingin menjual gitar dan kemudian mempromosikannya lewat media sosial *Facebook*. Ketika ada calon pembeli yang berminat dengan gitar tersebut, maka keduanya akan mengadakan perjanjian untuk bertemu di suatu tempat dan kemudian melakukan transaksi jual beli gitar tersebut di waktu yang telah disepakati.

Berbeda dengan penerapan COD secara sederhana berdasarkan contoh di atas, penerapan COD yang dilakukan pada aplikasi *marketplace online* dilakukan melalui pembayaran terhadap kurir ketika barang telah diterima konsumen, serta tidak terdapat proses tawar menawar. Penjual mengirimkan barang yang dipesan pembeli ke tempat tujuan atau alamat pengiriman dengan menggunakan layanan pengiriman barang atau ekspedisi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penjual juga harus memperhatikan ketentuan seperti yang tertuang dalam Pasal 64 ayat (1) yakni keamanan, kelayakan, kerahasiaan, kesesuaian dan ketepatan waktu pengiriman barang.⁶⁹ Ketika barang telah sampai ke alamat tujuan, barulah pembeli memberikan sejumlah uang tunai pada kurir yang

⁶⁷ Yudha Sri Wulandari, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce*, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2.

⁶⁸ Adi Sulistiyo Nugroho, 2016, *E-Commerce Teori Dan Implementasi*, Ekuilibria, Yogyakarta, hlm.107.

⁶⁹ Riska Natagina Putri dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, *Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online*, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 4 No. 2.

mengantarkan barangnya tersebut dengan tujuan melunasi dan menyelesaikan transaksi jual belinya.⁷⁰ Kesepakatan yang terjadi dalam jual beli tersebut dapat dikatakan sah ketika calon konsumen telah meng-klik “*Buat Pesanan*” dan memilih COD sebagai metode pembayarannya. Pada tahap tersebut, *marketplace* sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) berdasarkan Pasal 28 ayat 1 PP No. 80 Tahun 2019 berperan dalam menyediakan dan menyimpan bukti transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang sah. Bukti tersebutlah yang kemudian mengikat bagi para pihak sesuai dengan regulasi yang ada sehingga baik pedagang dan pembeli diwajibkan dalam memenuhi hak dan kewajibannya sampai proses jual beli tersebut dinyatakan selesai.

Melalui bukunya yang berjudul *Aneka Perjanjian*, Prof R. Subekti menerangkan tentang terlaksananya sebuah kesepakatan dapat dibuktikan dengan berbagai ucapan perkataan seperti “setuju”, “*accord*”, “oke” maupun dengan bersamaan membubuhkan tanda tangan melalui berbagai pernyataan dalam bentuk tertulis yang kemudian akan menjadi bukti yang sah dalam kaitannya dengan pemahaman akan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan Pasal 1458 KUHPdata, dapat dikatakan bahwa jual beli sudah dianggap terjadi meskipun barang belum diserahkan dan pembeli belum membayar barang yang dibelinya. Pasal 1458 juga dijadikan acuan bahwa yang dimaksud dengan kesepakatan antara dua belah pihak adalah penjual telah menginformasikan harga barang yang dijualnya dan calon pembeli mengetahui harga jual barang tersebut sehingga para pihak dianggap menyepakati ketentuan produk dan harganya itu sendiri.

Sistem COD menghadirkan beberapa hal positif yang dapat dirasakan oleh penjual maupun konsumen. Bagi konsumen, sistem ini memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap barang yang hendak dibelinya karena resiko mendapatkan barang yang tidak sesuai pesanan dapat dihindari. Sedangkan dari sisi penjual, dengan tingginya tingkat kepercayaan konsumen atas produk yang dijualnya

⁷⁰ Helmi Djardin, dkk, 2022 *Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery*, Jurnal Ilmu Hukum Tatohi Vol. 2. No. 1.

tentu akan meningkatkan angka jual produk yang kemudian berimbas pada kemajuan lapak usahanya sendiri. Melihat dari sisi positif COD yang telah dijabarkan, terlihat bahwa sistem ini sebetulnya cukup bermanfaat dengan memberikan para pihak berbagai kemudahan apabila dijalankan dengan berlandaskan itikad baik.⁷¹

Prinsip itikad baik merupakan kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam memberikan keterangan maupun informasi lengkap berkaitan dengan suatu perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini mengingat bahwa keterangan maupun informasi juga dapat mempengaruhi keputusan masing-masing pihak dalam menyepakati suatu perjanjian itu nantinya. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), seorang pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada calon konsumennya. Ketentuan tersebut dimuat melalui Pasal 9 yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar yang berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.⁷² Selain UU ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 juga memberikan aturan tentang kewajiban pedagang ketika berbisnis dengan menggunakan media elektronik. “Pasal 48 menyatakan bahwa:

- 1) Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
- 2) Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.
- 3) Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen dan/atau penerima kontrak 'untuk mengembalikan barang yang dikirim dan/atau jasa yang disediakan apabila tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat cacat tersembunyi.

⁷¹ Tuti Haryanti, 2021. *Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.8 No.2.

⁷² Suryaningsih Harun, Weny A Dungga, dan Abdul Hamid Tome, 2018, *Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online*, Jurnal Legalitas Vol. 12 No. 2.

- 4) Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim dan/atau jasa yang disediakan.
- 5) Pelaku Usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim dan/atau jasa yang disediakan tanpa dasar kontrak.”

Penjual maupun pembeli harus saling menerapkan prinsip itikad baik. Berkaitan dengan ketentuan UU ITE yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa pelaku usaha berkewajiban dalam memberikan informasi sedetail mungkin mengenai barang yang akan diperjualbelikan kepada calon konsumen, informasi yang harus disampaikan adalah informasi yang sebenar-benarnya dan tidak mengandung unsur kebohongan atau rekayasa. Secara sederhana, ketika penjual menerapkan hal tersebut maka minat pembeli akan semakin tinggi dalam membeli barang atau jasa tersebut. Beberapa hal yang dapat dilakukan seperti misalnya mencantumkan testimoni positif dari transaksi dengan konsumen sebelumnya, sehingga calon konsumen baru tersebut memiliki pertimbangan dan dengan yakin akan menggunakan produk tersebut karena sudah mendapatkan ulasan positif dari konsumen lainnya. Selain itu, pelaku usaha juga dapat mencantumkan berbagai keterangan atau identitas yang menunjukkan bahwa dirinya menggunakan akun asli dan bukan akun palsu. Hal ini penting mengingat kepercayaan merupakan kunci dalam berjalannya kegiatan jual-beli *online* melalui media *marketplace*. Sejauh ini, banyak pelaku usaha pada media *marketplace* mencantumkan secara detail mengenai nama toko, alamat toko, layanan pengaduan dan lain sebagainya. Jika pelaku usaha menerapkan hal seperti itu, maka tingkat kepercayaan konsumen akan semakin tinggi karena pada dasarnya transaksi *online* yang dilakukan dengan bertemu secara tidak langsung membutuhkan bukti-bukti yang kemudian dapat dijadikan acuan bilamana terdapat permasalahan terkait barang/jasa yang diperjualbelikan. Dengan memberikan informasi sejelas-jelasnya namun tetap memperhatikan keamanan data pribadi pelaku usaha itu sendiri, seorang pelaku usaha dapat memperlihatkan kepada calon

konsumennya bahwa itulah rasa tanggung jawab seorang pedagang yang dapat dipercayai pembeli.⁷³

Sedangkan, seorang pembeli yang menggunakan sistem COD sebagai metode pembayaran pada *marketplace online*, wajib menyelesaikan transaksi pembelian barang dengan cara melunasi pembelian barang itu sendiri. Mengacu pada Pasal 1457 KUHPerdara, dijelaskan bahwa: “jual beli adalah suatu perjanjian antara pihak pertama yakni penjual yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak kedua yakni pembeli untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” Sebagaimana di atur pula dalam Pasal 1320 ayat (1) dan Pasal 1458 KUHPerdara berkaitan dengan teori lahirnya perjanjian, sebuah perjanjian lahir saat kedua belah pihak menyepakati mengenai barang dan harga, meskipun saat itu barang belum diserahkan dan pelunasan pembayaran belum dilaksanakan. Dalam perjanjian jual beli, terdapat barang dan harga yang merupakan unsur esensialia. Perjanjian jual beli juga harus melalui dua tahap yakni tahap kesepakatan dimana kedua belah pihak menyatakan sepakat akan barang dan harga, lalu kemudian tahap penyerahan barang oleh pelaku usaha atau *levering* dengan tujuan mengalihkan hak milik dari benda yang dijual tersebut. Dalam kaitannya dengan belanja *online*, maka kesepakatan dikatakan telah terjadi ketika pembeli melakukan klik “buat pesanan” pada *marketplace* tempat dirinya berbelanja, kemudian pelaku usaha akan menyerahkan barang tersebut terlebih dahulu ke alamat rumah konsumen, dan konsumen wajib terlebih dahulu melunasi pembayaran barang tersebut baru boleh membukanya apabila menggunakan COD sebagai metode pembayarannya. Berbicara mengenai kesepakatan dalam transaksi belanja *online*, maka terkandung asas konsensualisme yang berarti hanya dengan para pihak menyatakan sepakat, disitulah seketika timbul sebuah perikatan. Oleh karena itu, apabila dalam tahap prakontraktual, atau dalam belanja *online* sudah terdapat bukti pemesanan yang telah diketahui dan

⁷³ I Wayan Agus Grahadi Putra, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, 2020, *Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Elektronik (E-Commerce)*, Jurnal Analogi Hukum Vol.2 No.3.

disepakati bersama, maka sudah seharusnya para pihak menepati hak dan kewajibannya masing-masing.⁷⁴

Salah satu kelebihan dari hadirnya sistem COD ini adalah terhindar dari risiko barang yang tidak sesuai pesanan sebelumnya dapat dihindari, jika nantinya produk yang didapat oleh pembeli ternyata tidak sama dengan pesanan, maka pembeli tetap diwajibkan untuk melunasi pembayarannya terlebih dahulu. Jadi apabila konsumen telah membuka paket/kiriman barang dan kemudian ingin melakukan pengembalian/retur, maka konsumen diwajibkan untuk terlebih dahulu membayar seluruh biaya kepada pihak ketiga yang dalam hal ini adalah kurir, baru kemudian mengajukan komplain pengembalian barang kepada penjual melalui aplikasi *marketplace* tempat konsumen tersebut berbelanja.⁷⁵ Berbagai perusahaan yang bergerak dalam menjalankan *marketplace*-nya sudah memiliki regulasinya masing-masing dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, khususnya mengenai metode pembayaran yang tersedia. Dengan demikian, para pihak yang ingin melakukan transaksi secara *online* melalui suatu media *marketplace* harus mengikuti aturan yang dibuat sebelumnya.⁷⁶

Secara umum, beberapa aturan yang berkaitan dengan metode pembayaran COD pada beberapa *marketplace* di Indonesia memiliki kesamaan. Mengutip dari Tokopedia, berikut merupakan ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan COD.

“Ketentuan COD pada aplikasi Tokopedia:

1. Fitur COD hanya dapat digunakan apabila Penjual mengaktifkan fitur tersebut pada barang yang ditawarkannya.
2. Pembeli dapat melakukan pengembalian Barang atau retur apabila Pembeli belum membuka paket/kiriman Barang. Apabila Pembeli melakukan pengembalian Barang atau retur tanpa membuka

⁷⁴ Antari Innaka, Saida Rusdiana, dan Sularto, 2012, *Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Perjanjian Jual Beli Perumahan*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 24 No.3.

⁷⁵ <https://money.kompas.com/read/2021/05/17/174452026/mengenal-cod-dan-cara-komplain-jika-barang-tidak-sesuai-pesanan>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 23.14 WIB.

⁷⁶ Setiawati Gulo, 2021, “*Transaksi E-Commerce Dengan Sistem Cash On Delivery Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”, Universitas Jambi, Jambi.

paket/kiriman Barang, maka Pembeli tidak perlu memberikan uang pembayaran kepada Mitra Kurir.

3. Apabila Pembeli sudah membuka paket/kiriman Barang dan ingin melakukan pengembalian Barang atau retur, maka Pembeli wajib membayar semua pesanan kepada Mitra Kurir dan mengajukan komplain pengembalian Barang atau retur kepada Penjual melalui Pusat Resolusi.”⁷⁷

Sedangkan mengutip dari Shopee, berikut beberapa ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan COD.

“Ketentuan COD pada aplikasi Shopee:

1. Pembeli harus melakukan pembayaran kepada kurir sebelum menerima dan membuka paket.
2. Jika Pembeli sudah melakukan pembayaran dan menemukan kendala pada produk yang diterima, Pembeli dapat mengajukan permintaan pengembalian barang/dana melalui aplikasi Shopee. Permintaan dapat dilakukan selama pesanan masih dalam masa Garansi Shopee dan Pembeli belum menekan tombol Pesanan Diterima pada aplikasi.
3. Bayar pesanan beserta ongkos kirim (Jika ada) secara tunai di tempat kepada kurir sesuai dengan total biaya yang tertera di halaman *Checkout*.
4. Jika Pembeli membatalkan atau menolak pesanan COD (Bayar di Tempat) sebanyak 2 (dua) kali dalam 60 hari terakhir, maka yang bersangkutan tidak akan dapat menggunakan metode pembayaran COD (Bayar di Tempat) selama 60 hari ke depan, terhitung mulai dari tanggal pembatalan pesanan kedua. Metode pembayaran COD (Bayar di Tempat) secara otomatis dapat digunakan kembali setelah 60 hari, terhitung sejak tanggal metode pembayaran COD (Bayar di Tempat) Pembeli dinonaktifkan.”⁷⁸

⁷⁷ <https://www.tokopedia.com/help/article/t-0055-syarat-dan-ketentuan-bayar-di-tempat>, diakses pada tanggal 6 Januari 2023 Pukul 02.12 WIB.

⁷⁸ <https://help.shopee.co.id/portal/article/95281?previousPage=other%20articles>, diakses pada tanggal 6 Januari 2023 pukul 02.18 WIB.


Dalam melakukan transaksi, apabila pembeli beniat untuk menggunakan sistem COD, maka pembeli dapat memilih produk terlebih dahulu, kemudian memasukkannya ke dalam “keranjang saya”, kemudian pilih “checkout”, lalu memilih “opsi pengiriman”, lalu memilih “metode pembayaran”, dan mengklik “COD (Bayar di Tempat)” sebagai metode pembayaran, dan terakhir adalah meng-klik “buat pesanan”.⁷⁹

Sesaat setelah pembeli selesai melakukan aktivitas transaksi pembelian barang sesuai prosedur yang disebutkan di atas, maka telah tercipta kontrak elektronik berupa bukti pemesanan yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa telah terjadi transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 47 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa: “dalam kontrak elektronik harus termuat:

- a) Data identitas para pihak;
- b) Objek dan spesifikasi;
- c) Persyaratan transaksi elektronik;
- d) Harga dan biaya;
- e) Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f) Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- g) Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.”

Selain itu, keberadaan bukti pemesanan atas transaksi elektronik juga tertuang melalui Pasal 28 ayat (1) PP Nomor 80 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik wajib menyediakan dan menyimpan bukti transaksi perdagangan elektronik yang sah.


⁷⁹ [https://help.shopee.co.id/portal/article/72658-\[Bayar-di-Tempat\]-Bagaimana-cara-melakukan-pembelian-menggunakan-metode-pembayaran-COD-\(Bayar-di-Tempat\)?previousPage=other%20articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/72658-[Bayar-di-Tempat]-Bagaimana-cara-melakukan-pembelian-menggunakan-metode-pembayaran-COD-(Bayar-di-Tempat)?previousPage=other%20articles), diakses pada tanggal 7 Januari 2023 pukul 20.07 WIB.



Gambar.2. Bukti transaksi menggunakan metode pembayaran COD yang masuk ke *e-mail* konsumen

Apabila melihat ketentuan yang termuat dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, maka diterbitkannya bukti pemesanan akan suatu barang, akan memenuhi salah satu unsur sah yakni kesepakatan antara pedagang dan konsumen yang dimana pedagang sepakat untuk mengirimkan barang karena ketika penjual memajang barang dagangannya di *display* toko *onlinenya*, berarti barang tersebut sedang *ready stock*, dan pembeli yang sepakat untuk membayar sejumlah harga yang tertera. Kemudian, para pihak sebagai subjek hukum memiliki kecakapan dalam melakukan sebuah transaksi belanja online, terdapat objek atau benda yang diperjualbelikan serta barang yang diperjualbelikan tersebut tidak melanggar ketentuan regulasi perundang-undangan maupun ketentuan normatif lainnya. Selain konsumen, pelaku usaha juga mendapatkan notifikasi berupa bukti pemesanan barang atas konsumen yang masuk ke akun maupun *e-mail* pelaku usaha itu sendiri. Bukti transaksi ini merupakan perwujudan Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 80 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa bukti transaksi perdagangan melalui sistem elektronik akan menjadi alat bukti yang sah dan mengikat bagi para pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan tersebut secara jelas menyatakan bahwa dengan diterbitkannya bukti pemesanan yang diterima oleh pelaku

usaha maupun konsumen, maka kedua belah pihak wajib menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dalam penyelesaian transaksi perdagangan elektronik melalui media *marketplace* ini. Keberadaan bukti transaksi elektronik ini kemudian juga dapat dijadikan alat bukti dalam hukum acara dan tidak dapat ditolak pengajuannya sebagai suatu alat bukti sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) PP Nomor 80 Tahun 2019.



Gambar 3. Bukti pemesanan barang konsumen yang masuk ke akun dan *e-mail* penjual.

Dalam menyelesaikan tahap pembayaran, *marketplace* kemudian melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan ekspedisi yang kredibel di Indonesia. Kredibilitas perusahaan ekspedisi ini berpengaruh pada layanan yang diberikan kurir saat bertransaksi COD dengan pembeli. Oleh karena itu, pembeli yang menggunakan COD mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan konsumen yang melakukan pembayaran menggunakan metode pembayaran lainnya. Tentu yang menjadi perbedaan adalah aturan yang harus disepakati dalam transaksi dengan pembayaran COD pada *marketplace*. Aturan utama pada pembayaran COD adalah konsumen yang menerima paket pengiriman, wajib untuk menyelesaikan pembayaran seluruh biaya transaksi

kepada kurir pengiriman sebelum membuka paket. Jika isi paket yang dikirimkan oleh penjual tidak sesuai atau rusak, maka konsumen dapat melakukan klaim kepada penjual melalui mediasi pihak *marketplace*. Aturan ini berlaku sama dengan konsumen yang melakukan proses pembayaran non-tunai dalam transaksi di *marketplace*.

B. Rekonstruksi Sistem *Cash on Delivery* Sebagai Upaya Perbaikan Pembayaran Belanja Online di Indonesia

Berdasarkan beberapa contoh kasus dalam kaitannya dengan kegagalan transaksi menggunakan metode COD yang telah dijelaskan sebelumnya, terlihat jelas bahwa keberadaan sistem ini justru merugikan bagi pihak penjual dan pihak kurir. Kasus penolakan COD ini terjadi bukan hanya sekali dua kali, melainkan frekuensinya terus bertambah dan akan terus bertambah seiring kemajuan teknologi yang memudahkan kita semua untuk membeli sesuatu melalui media *marketplace*. Padahal seharusnya dengan berbagai kemudahan penggunaan yang didapat konsumen dengan cukup mengunjungi situs *marketplace* dan kemudian mencari barang atau jasa yang dicari cukup membuat belanja menjadi lebih mudah dan efisien. Kemudahan pembayaran berkaitan dengan solusi metode pembayaran yang mendukung eksistensi belanja *online* itu sendiri juga tidak kalah pentingnya mengingat COD menjadi jembatan antara konsumen dengan penjual yang bisa saja posisinya saling berjauhan. Kemudian, keamanan dalam proses transaksi dimana konsumen dan penjual akan saling merasa aman dan terjamin secara hukum juga kemudian harus menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah mengingat belum adanya regulasi yang mengatur mengenai COD. Diluar COD, transaksi belanja *online* di Indonesia tentu dapat diawasi dengan lebih baik karena berjalan dengan dukungan beberapa pihak seperti Bank, Minimarket, dan lain sebagainya. Kemudian, sistem pengiriman barang dimana *marketplace* bekerja sama dengan ekspedisi yang kompeten juga menjamin keamanan barang konsumen

sampai ke rumahnya, oleh karena itu sudah sepatutnya *Cash on Delivery* mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak di Indonesia.⁸⁰

Apabila kita memperhatikan ketentuan PP No. 80 Tahun 2019 pada Pasal 3 dikatakan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan sistem elektronik, maka pihak-pihak yang terlibat harus memperhatikan prinsip itikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan serta adil dan sehat. Ketujuh prinsip tersebut secara khusus harus dijalankan dengan baik oleh penjual dan pembeli demi menghindari potensi pelanggaran hukum yang terjadi akibat batalnya sebuah transaksi jual beli. Selanjutnya, seorang pembeli sudah seharusnya menjalankan kewajiban utamanya untuk membayar pesannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1513 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan*". Jadi, apabila pembeli tersebut menolak melanjutkan transaksi pelunasan barang menggunakan COD, maka kemudian dirinya dianggap melakukan Wanprestasi atau ingkar janji sesuai ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara.

Sebelum lebih jauh membahas mengenai wanprestasi dalam kaitannya dengan perdagangan *online* melalui *marketplace* menggunakan COD, harus dipahami terlebih dahulu bahwa pada dasarnya kegiatan jual beli mengandung unsur perjanjian yang mengikat bagi para pihak. Dalam KUHPerdara, perjanjian diatur dalam Pasal 1320, yang mana pasal tersebut secara spesifik menjelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu pokok persoalan tertentu dan sebab yang halal.⁸¹ Syarat sahnya perjanjian tersebut kemudian menimbulkan kesepakatan bagi para pihak dalam mengikatkan dirinya masing-masing pada proses perdagangan *online* ini. Seperti yang telah diketahui bahwa seluruh perjanjian yang telah dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi para

⁸⁰ R. A. Bahtiar, 2020, *Potensi, Peran Pemerintah, Dan Tantangan Dalam Pengembangan E-Commerce Di Indonesia [Potency, Government Role, and Challenges of E-Commerce Development in Indonesia]*, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol. 11 No.1.

⁸¹ Putu Sri Bintang Sidhi Adnyani dan I Made Sarjana, 2021, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Transaksi Online Dengan Metode Cash On Delivery Pada Aplikasi Shopee*, Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 9.

pihak yang membuatnya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdara dengan berdasarkan asas *pacta sun servanda*.⁸² Sebuah perjanjian dibentuk dan memiliki maksud supaya ketentuan-ketentuan yang sebelumnya sudah disepakati bisa berjalan lancar dan para pihak dapat memenuhi kewajiban dan mendapatkan hak nya masing-masing. Namun pada kenyataannya terkadang pemenuhan prestasi tersebut tidak berjalan dengan semestinya sehingga kemudian dikatakan telah terjadinya wanprestasi. Wanprestasi sendiri adalah suatu kondisi dimana kewajiban yang seharusnya dijalani oleh para pihak tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.⁸³

Terjadinya peristiwa wanprestasi menggambarkan lemahnya tanggung jawab konsumen dalam proses jual beli yang dilakukan. Peristiwa penolakan barang misalnya, merupakan tindakan wanprestasi karena apabila kita mengacu kepada kewajiban konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5 huruf c sudah dinyatakan dengan jelas bahwa pembeli wajib melunasi harga sesuai kesepakatan diawal. Berarti, bilamana pembeli melakukan pembatalan sepihak atas barang yang diterimanya sendiri, juga didukung dengan konteks bahwa paket tersebut telah dibuka didepan kurir, maka pihak konsumen akan dianggap melakukan wanprestasi.⁸⁴ Biasanya alasan konsumen dalam menolak barang yang dipesan adalah ketidaksesuaian pesanan antara apa yang dilihat pada *display* produk dengan realita saat yang bersangkutan menerima barang di rumah. Hal ini memperlihatkan rendahnya literasi digital seseorang dimana dirinya tidak secara bijak dan cerdas memanfaatkan teknologi jaringan internet untuk melakukan aktivitas belanja *online*. Padahal melalui Pasal 5 huruf a UU Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa: “*Konsumen wajib untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.*”

⁸² Sena Lingga Saputra, 2019, *Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 3 No. 2.

⁸³ Nanda Amalia, 2013, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Nanggroe Aceh Darussalam. hlm. 7.

⁸⁴ Yudha Sri Wulandari, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli. E-Commerce*, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2.

Peristiwa hukum dengan timbulnya sebuah perjanjian, misalnya perjanjian jual beli bisa saja memunculkan suatu akibat hukum diantara para pihak. Akibat hukum yang muncul biasanya ditengarai oleh tidak terpenuhinya hak dan kewajiban baik itu oleh pihak pertama maupun pihak kedua. Hal ini dapat terjadi karena berbagai kemungkinan yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya. Adapun dalam kaitannya dengan belanja *online*, maka ketika pembeli menolak untuk menerima dan membayar barang yang dipesannya sendiri, seorang pembeli dapat digugat karena hak pelaku usaha yang dilindungi melalui UU Perlindungan Konsumen telah dilanggar. Konsumen diwajibkan membayar sesuai dengan kesepakatan awal transaksi dan dengan beritikad baik pula konsumen dalam menjalankan transaksi. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara yang menyatakan bahwa masing-masing perikatan bertujuan untuk memberi suatu hal, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, serta didasarkan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian, konsumen akan dianggap melakukan wanprestasi. Pelaku usaha sendiri memiliki hak untuk melapor apabila merasa dirugikan dengan tindak wanprestasi tersebut dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 1886 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Alat pembuktian mencakup bukti saksi, bukti tertulis, persangkaan, sumpah dan pengakuan” dalam hal ini gugatan dapat dibuktikan melalui dokumen elektronik yang berisi *personal chat* pada salah satu *social media* yang didalamnya kedua pihak melakukan kegiatan perjanjian jual beli *online* atau berdasarkan laporan langsung dari kurir yang mengantar barang ke rumah konsumen tersebut.⁸⁵

Berdasarkan beberapa contoh kasus di atas, terlihat bahwa konsumen tidak memiliki itikad baik dalam bertransaksi dengan menggunakan sistem COD. Itikad baik dapat dilihat dari sudut pandang subjektif maupun objektif. Secara subjektif, itikad baik berarti sikap batin atau keadaan jiwa seseorang yang mewajibkan seseorang untuk berperilaku jujur. Sedangkan secara objektif sesuai ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, itikad baik dapat dikatakan

⁸⁵ Insan Kharistis Dakhi dan Dwita Sari Br Sembiring, 2022, *Pembatalan Sepihak Pada Perjanjian Jual Beli Online Dengan Metode Cash on Delivery (COD)*, Jurnal Pro Hukum, Vol.11 No.1.

sebagai kepatutan. Kejujuran dan kepatutan merupakan satu kesatuan dimana hal tersebut merupakan kewajiban konsumen itu sendiri ketika memang dirinya ingin bertransaksi jual-beli dan menggunakan sistem COD sebagai metode pembayarannya⁸⁶. Meskipun beberapa contoh kasus memperlihatkan bahwa konsumen tidak mendapatkan barang sesuai dengan pesannya, pihak *marketplace* telah memiliki regulasi dan standar operasi tentang retur barang yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen. Itikad baik konsumen juga dapat dilihat melalui Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “*Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung*”.⁸⁷

Sistem COD merupakan salah satu inovasi yang berkaitan dengan pengembangan ekosistem belanja *online* di Indonesia. Keberadaan sistem COD menjadi jembatan yang menghubungkan pola pikir atau *mindset* bagi masyarakat yang ingin berbelanja namun dapat lebih merasa aman dan nyaman karena barangnya akan benar-benar sampai terlebih dahulu dengan pedagang dengan ambisi ekspansi bisnis yang luas. Namun, berkaitan dengan berbagai permasalahan yang menghantui baik itu pedagang maupun kurir akibat ulah calon pembeli yang tidak bertanggungjawab dan beritikad baik tersebut, maka sudah seharusnya hadir regulasi yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak yang terlibat dalam lingkaran transaksi belanja *online* di Indonesia. Dengan adanya sebuah regulasi, tentu akan mempermudah juga bagi para pihak bilamana terdapat kasus hukum agar dapat diselesaikan di pengadilan. Perihal sengketa dalam transaksi *online* yang dapat dibawa ke ranah peradilan sebenarnya sudah tercantum melalui Pasal 72 ayat (1) PP No. 80 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa: “*Dalam hal terjadi sengketa dalam PMSE, para*

⁸⁶ Khairul Riza Dollar, 2022, *Penerapan Azas Itikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Online Demi Mewujudkan Kepastian Hukum*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham) Vol. 1 No. 2.

⁸⁷ Indriana, 2022, *Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Dan Konsumen Terhadap Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD) (Liability of Producer and Consumer To Cash On Delivery (COD) Payment System)*, Jurnal Legal Reasoning Vol. 4 No. 2.

pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.” Namun, ketentuan dalam Pasal tersebut sama sekali tidak mengakomodir bilamana yang dirugikan adalah pihak penjual ataupun kurir akibat mekanisme sistem COD. Harus terdapat payung hukum yang melindungi para pihak seperti perusahaan ekspedisi, penjual, kurir, dan ahkan konsumen itu sendiri sehingga terhindar dari potensi kerugian di masa yang akan datang.

Berkaitan dengan berlangsungnya *e-commerce* di Indonesia, Pemerintah sudah menerbitkan beberapa aturan seperti PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun, dari peraturan-peraturan yang sudah disebutkan di atas, tidak satupun peraturan yang mengatur mekanisme COD pada aplikasi *marketplace*. Peraturan-peraturan yang sudah ada hanya sebatas membahas mengenai bagaimana pelaku usaha, konsumen, pihak ketiga, dan sebagainya menjalankan aktivitas usaha yang merupakan migrasi dari aktivitas yang dulunya konvensional, menjadi aktivitas yang serba *online*.

Tentu dengan memperhatikan perkembangan belanja *online* yang begitu pesat, diperlukan pembuatan regulasi COD bagi keberlangsungan ekosistem belanja *online* melalui *marketplace* di Indonesia. Dengan adanya regulasi, tercipta perlindungan hukum yang konkret bagi para pihak dalam ekosistem belanja *online*. Tidak hanya penjual dan pembeli, namun pihak ketiga yakni kurir akan lebih merasa terlindungi dalam menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Mengenai regulasi yang sekiranya bisa dituangkan dalam peraturan yang membahas mengenai COD maupun revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 80

Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, ada beberapa hal yang menjadi poin penting dan dapat menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan dalam menyusun substansi peraturan tersebut nantinya, pemerintah dapat mengacu pada beberapa permasalahan COD seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu beberapa permasalahan seperti miskonsepsi pembeli terhadap sistem COD, ketidaksesuaian antara *display* dengan realita barang yang datang, dan metode pengembalian barang yang rumit juga harus dipertimbangkan agar terciptanya regulasi yang sama rata bagi semua *marketplace* di Indonesia. Miskonsepsi pembeli berkaitan dengan literasi digital yang kurang dimana pembeli menganggap metode COD yang implementasinya berupa bertemu langsung tersebut dapat membuka dan melihat barang yang dibelinya. Demikian pula ketika pembeli merasa produk yang dibelinya berbeda dengan keinginan, pembeli bisa langsung mengabaikan transaksi itu dengan cara tidak membayarnya. Pemahaman yang salah tersebut tentu merugikan kurir, padahal dari pihak *marketplace* tentu memiliki prosedur tersendiri jika konsumen ingin mengembalikan barang dengan alasan barang yang tidak sesuai. Dalam beberapa kasus seperti pemakian terhadap kurir, biasanya terjadi karena kurangnya pemahaman akan COD tersebut, padahal kurir itu sendiri yang akan bertanggungjawab terhadap barang yang tidak dibayarkan tersebut nantinya.

Selanjutnya mengenai ketidaksesuaian antara barang yang ditampilkan di *display* dengan realita ketika barang tersebut sampai juga sebenarnya merupakan kelemahan dari sistem COD itu sendiri. Melalui berbagai peraturan memang sudah ditegaskan bahwa pelaku usaha harus bersikap jujur terhadap apa yang diperjualbelikan pada *marketplace* seperti misalnya penggunaan foto yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Pembeli sendiri kemudian terkecoh dengan informasi yang tidak jelas tersebut sehingga dirinya merasa terjebak dan justru menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan dalam berbelanja *online*. Hal ini biasanya akan berimbas kepada perilaku konsumen itu sendiri ketika menggunakan COD lagi sebagai metode pembayaran pada saat pembelian barang selanjutnya, yakni dengan membuka paket sebelum membayarnya dengan tujuan menghindari barang yang tidak sesuai ekspektasi.

Permasalahan yang ketiga adalah hak konsumen dalam memperoleh produk yang sesuai ekspektasi apabila produk yang sebelumnya datang belum memenuhi ekspektasi. Sejauh ini, prosedur pengembalian barang pada *marketplace* cenderung rumit, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mana menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban dalam memberikan waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim dan/atau jasa yang disediakan apabila tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat cacat tersembunyi. Implementasi mengenai aturan tersebut sejauh ini berjalan cukup baik dimana biasanya klaim yang diajukan dalam pengembalian barang akan dikabulkan selama syarat-syarat atau alasan atas pengembaliannya tersebut memang benar dan rasional. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah, ketika pembelian dilakukan menggunakan sistem COD, maka pembeli wajib terlebih dahulu melunasi barang, membuka paket, dan harus mengemas kembali paket itu sendiri apabila ingin mengembalikannya ke penjual. Mengenai ongkos kirim, *marketplace* sudah memberikan keringanan dengan menggratiskannya, namun verifikasi pihak *marketplace* itulah yang terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. *Marketplace* memiliki kewenangan penuh atas layak atau tidaknya pengajuan pengembalian barang sehingga kedudukan pembeli lebih rendah dalam perjanjian jual beli tersebut.

Regulasi dalam sistem COD harus ditekankan pada ketentuan bahwa yang dapat menggunakan metode pembayaran COD adalah akun yang terverifikasi pemilikinya berusia 21 (dua puluh satu) tahun sehingga dirinya cakap umur secara perdata. Hal ini merupakan implementasi dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 52 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dimana jual beli dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasannya adalah karena selama ini, kegiatan perdagangan elektronik pada *marketplace* bisa dilakukan siapapun, dari kalangan umur manapun, dan bahkan dapat menggunakan akun yang belum terverifikasi secara lengkap. Biasanya pengguna hanya perlu memverifikasi *e-mail* dan nomor *handphone* sebagai syarat pembuatan akun pada *marketplace*.

Namun hal inilah justru yang menjadi kelemahan bagi keberlangsungan sistem COD itu sendiri dimana bisa saja yang melakukan transaksi adalah anak di bawah umur yang tanpa sepengetahuan orang tuanya melakukan pembelian barang menggunakan sistem COD. Untuk verifikasinya sendiri dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kemudian dapat diunggah melalui mekanisme yang ditentukan oleh *Marketplace*. Kemudian selain verifikasi identitas, *marketplace* juga dapat menerapkan kebijakan penggunaan kata sandi bagi calon pembeli ketika ingin melakukan transaksi belanja *online*. Hal ini meminimalisir terjadinya proses perjanjian jual-beli *online* oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab yakni melakukan transaksi menggunakan akun orang lain.

Kemudian, berkaitan dengan barang atau produk yang ditampilkan pada *display* toko *marketplace*, Pemerintah memang sudah mewajibkan pelaku usaha untuk berlaku jujur dalam memasarkan produknya melalui berbagai peraturan tertulis. Namun *marketplace* juga dapat lebih mendukung dan mengawasi barang-barang yang ditampilkan di *display* tersebut dengan cara mewajibkan penjual untuk menampilkan *display* tambahan berupa rekaman atau video produk tersebut. Hal ini akan sangat membantu konsumen dalam melihat produk yang akan dibelinya. Sejauh ini, penerapan rekaman sebagai *footage* tambahan penjual dalam memasarkan produknya memang sudah ada, namun belum massif. Sehingga diharapkan *marketplace* membuat kebijakan yang sama dalam menerapkan rekaman sebagai *display* yang harus ditampilkan penjual.

Regulasi mengenai COD juga harus memuat mengenai mekanisme pengembalian barang yang bisa dilaksanakan oleh pembeli ketika produk yang datang tidak sama dengan pesanan. Sejauh ini *marketplace* memiliki kewenangan dalam memutuskan apakah barang yang hendak diretur benar sesuai kriteria atau tidak. Melalui hal tersebut, Pemerintah dapat berperan melalui kebijakan yang menyatakan bahwa pengembalian barang harus disertakan dengan rekaman saat membuka paket barang, sehingga klaim pengembalian akan berhasil dan tidak dibatalkan oleh pihak *marketplace*. Memang *marketplace* pada dasarnya mewajibkan merekam setiap pembeli

hendak membuka paket barang yang dipesannya, namun kelalaian konsumen yang tidak merekam saat membuka paket tersebut juga akan mempersulit dirinya sendiri dalam proses klaim pengembalian barang. Pemerintah juga dapat berperan dalam memberikan sosialisasi secara masif seputar COD sehingga informasi yang diberikan tidak sekedar melalui *marketplace*. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan sudah seharusnya juga turut serta dalam mengedukasi masyarakat dalam bertransaksi belanja *online* sehingga kultur masyarakat nantinya akan lebih berwawasan luas dalam melakukan transaksi belanja *online*.

Mengenai permasalahan COD yang merugikan kurir, terdapat fakta bahwa manajemen resiko bagi pihak ekspedisi maupun *marketplace* masih jauh dari kata sempurna. Tindakan konsumen yang memaki kurir, mengancam kurir, dan sebagainya tidak selalu merupakan bagian profesionalitas seseorang dalam bekerja saja, melainkan menyinggung aspek individu seorang pekerja itu sendiri.⁸⁸ Masalah ini tentu merupakan masalah yang penting mengingat aspek keamanan dan perlindungan dalam bekerja adalah aspek yang harus selalu diutamakan. Perlindungan kurir sendiri dapat diupayakan seperti jaminan tidak mengganti kerugian ketika konsumen menolak COD, melainkan konsumen tersebut yang mendapat konsekuensinya sesuai aturan *marketplace*. Dalam regulasi COD tersebut, Pemerintah dapat mencantumkan bahwa kurir hanya perlu memastikan bahwa calon pembeli menolak pemesanannya disertai dengan bukti yang cukup, kemudian calon pembeli akan mendapatkan pemblokiran akun untuk sementara waktu atau bahkan permanen sehingga kurir tidak perlu terlibat adu mulut berkepanjangan dengan calon konsumen yang tentu membuang waktu kurir itu sendiri. Selain itu, melalui ketentuan hukum mengenai COD yang akan dimuat nanti, diharapkan bahwa perlindungan yang dapat menjamin kurir dalam bekerja hendaknya dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan pidana yang berlaku pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini mengingat beberapa contoh kasus

⁸⁸ I Wayan Gede Wiryanan. 2021. *Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash on Delivery)*. Jurnal Analisis Hukum. Vol 4. No.2.

yang memperlihatkan bahwa tindakan konsumen bahkan masuk ke dalam ranah hukum pidana, kiranya dapat menjadi perhatian tersendiri agar kurir yang mengalami kejadian serupa bisa mendapatkan perlindungan hukum pidana dan konsumen yang melakukan tindak pidana pada kurir tersebut juga dapat diproses secara hukum. Dengan hadirnya ketentuan tersebut, diharapkan hukum akan hadir untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan kurir khususnya dalam bekerja mengantarkan barang konsumen yang menggunakan sistem COD sebagai metode pembayarannya. Pada akhirnya, diharapkan bahwa keseluruhan peraturan yang dibuat Pemerintah nantinya harus dijalankan oleh seluruh *marketplace* di Indonesia agar menjadi payung hukum yang sama rata dan adil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konstruksi hukum *Cash on Delivery* dalam sistem pembayaran belanja online di Indonesia tidak diatur melalui Perundang-Undangan maupun regulasi lainnya, melainkan hanya sebatas kebijakan yang dibuat oleh *marketplace* sehingga tidak ditemukan harmonisasi dan kesetaraan hukum yang berlaku secara sama rata bagi para pihak yang berkecimpung dalam skema perdagangan online melalui *marketplace* ini.

Rekonstruksi hukum COD dalam sistem pembayaran belanja online di Indonesia dapat dilakukan melalui pembuatan peraturan baru atau merevisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sehingga Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dapat mengakomodir berbagai ketentuan berkaitan dengan metode pembayaran, khususnya *Cash on Delivery*. Ketentuan yang mengatur COD harus dibentuk sesegera mungkin demi memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang sering dirugikan melalui sistem ini, utamanya adalah penjual dan kurir itu sendiri.

B. Saran

Belum tersedianya regulasi berkaitan dengan COD di Indonesia membuat Pemerintah seharusnya memperhatikan hak-hak para pihak yang dirugikan. Sinergitas antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Kementerian Keuangan diperlukan mengingat ketiga Kementerian itulah yang memiliki kewenangan dalam mengawasi perdagangan secara *online* di Indonesia. Barulah kemudian setelah dibuatnya regulasi khusus mengenai COD, maka Pemerintah juga secara tegas harus menerapkannya ke semua *marketplace* yang ada di Indonesia tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada satupun pihak yang diistimewakan sehingga para pihak tersebut nantinya akan sama di mata hukum. Dengan dibentuknya regulasi diharapkan akan menjadi jawaban atas permasalahan yang berhubungan

dengan COD selama ini karena pada dasarnya hukum atau regulasi akan selalu ada untuk menjadi obat (*Lex Semper Dabit Remidium*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbar, Mohammad Aldrin, dan Sitti Nur Alam, 2020, *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Amalia, Nanda, 2013, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Nanggroe Aceh Darussalam.
- Friedman, Lawrence M, 2018, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan oleh Khozim M and Mangunsong Nurainun, Nusa Media, Bandung.
- Gulo, Setiawati, 2021, *Transaksi E-Commerce Dengan Sistem Cash On Delivery Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Universitas Jambi, Jambi.
- Hamzah, Andi, 2004, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hidana, Rudy, et al., 2020, *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, Widina Bhakti Persada, Bandung.
- Jajuli, M. Sulaeman, 2015, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, Deepublish, Yogyakarta.
- Meliala, Djaja S, 2012, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus: Jual-Beli, SewaMenyewa, Pinjam-Meminjam*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Nugroho, Adi Sulistiyo, 2016, *E-Commerce Teori Dan Implementasi*, Ekuilibria, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Ramadhan et al., 2021, *Sosiologi Hukum*. Edited by Dr. Sunarno SastroAtmodjo, Penerbit Media Sains Indonesia, Bandung.

Salle, Salle, 2020, *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Sulawesi.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Karya Ilmiah

Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari, dan Wardani Rizkianti, 2020, *Jual Beli Apartemen Kepada Pihak Ketiga Atas Dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 11 No.1.

Adnyani, Putu Sri Bintang Sidhi, dan I Made Sarjana, 2021, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Transaksi Online Dengan Metode Cash On Delivery Pada Aplikasi Shopee*, Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 9.

Azmi, Faendri, 2011, *Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No. 1.

Bahtiar, R. A., 2020, *Potensi, Peran Pemerintah, Dan Tantangan Dalam Pengembangan E-Commerce Di Indonesia [Potency, Government Role, and Challenges of E-Commerce Development in Indonesia]*, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol. 11 No. 1.

Dakhi, Insan Kharistis dan Br Sembiring, 2022, *Pembatalan Sepihak Pada Perjanjian Jual Beli Online Dengan Metode Cash on Delivery (COD)*, Jurnal Pro Hukum, Vol. 11 No. 1.

Darmiwati, 2018, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010)*, Jurnal Hukum Das Sollen, Vol. 2 No. 1.

Djardin, Helmi, Merry Tjoanda, dan Muchtar Anshary Hamid Labetubun, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery* Tatohi Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1.

Dollar, Khairul Riza, 2022, *Penerapan Azas Itikad Baik Dalam Transaksi Jual*

Beli Online Demi Mewujudkan Kepastian Hukum, Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham) Vol. 1 No. 2.

Fuadi, M. Z. R. H, dan A. Diniyanto, 2022, *Evaluasi Sistem Cash On Delivery : Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik DI Indonesia*, IPMHI Law Journal Vol. 2 No. 2.

Harun, Suryaningsih, Weny A Dungga, dan Abdul Hamid Tome, 2018, *Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online*, Jurnal Legalitas Vol. 12 No. 2.

Haryanti, Tuti, 2021, *Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 8 No. 2.

Hasaziduhu Moho, 2019, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Universitas Dharmawangsa Vol.13 No. 1.

Husna, Husna, dan Muh Endriyo Susila, 2022, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Polis Asuransi*. Jurnal Media of Law and Sharia Vol. 3 No. 4.

Indriana, 2022, *Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Dan Konsumen Terhadap Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD)*, Jurnal Legal Reasoning Vol. 4 No. 2. (2022).

Innaka, Antari, Saida Rusdiana, dan Sularto, 2012, *Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Perjanjian Jual Beli Perumahan*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 24 No. 3.

Iskandar, Dendy Satiyawan, dan Sugeng Rahardja, 2021, *Pertanggungjawaban Perdata Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Online di Marketplace Secara Cash on Delivery (COD)*, Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta, Vol. 20 No.2.

Kenedi, John, 2016, *Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara*, El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, Vol. 5 No. 2.

- Khotimah, Cindy Aulia, dan Jeumpa Crisan Chairunnisa, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)*, Jurnal Business Law Review, Vol.1.
- Kirana, Indra, dan Rahmi Ayunda, 2022, *Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 13 No. 1.
- Nuryanti, 2013, *Peran E-Commerce Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)*, Jurnal Ekonomi Manajemen Ekonomi Universitas Riau, Vol. 21 No. 4.
- Putra, I Wayan Agus Grahadi, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, 2020, *Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Elektronik (E-Commerce)*, Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 3.
- Putri, Riska Natagina, dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online*, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 4 No. 2.
- Rokfa, Afida Ainur, et al., 2022, *Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD) Pada Media E-Commerce*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 6 No. 2.
- Saputra, Sena Lingga, 2019, *Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 3 No. 2.
- Sumaya, Pupu Sriwulan, 2018, *Relevance of Application of Legal Theory in Law Enforcement to Realize Social Justice Values*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol.6 No. 6.
- Tayyiba, Mira. 2019, *Implementasi Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce) Tahun 2017-2019 Dan Pembelajarannya*, Jakarta,

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/127/implementasi-perpres-742017-tentang-roadmap-e-commerce-2017-2019-dan-pembelajarannya>.

Ummah, Linda Durotul, 2018, *Rancang Bangun E-Commerce Pada Toko Kerudung Nuri Collection Berbasis Customer Relationship Management*, Jurnal Nuansa Informatika Vol. 12 No. 2.

Wiryanan, I Wayan Gede, 2021, *Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)*, Jurnal Analisis Hukum, Vol 4. No.2.

Wulandari, Yudha Sri, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli. E-Commerce*, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2.

Zulaeha, Mulyani, 2019, *Tanggung Jawab Dalam Levering Pada Perjanjian Jual Beli Secara Online*, Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 2.

Sumber Internet

<https://help.shopee.co.id/portal/article/95281?previousPage=other%20articles>, diakses pada tanggal 6 Januari 2023 pukul 02.18 WIB.

[https://help.shopee.co.id/portal/article/72658-\[Bayar-di-Tempat\]-Bagaimana-cara-melakukan-pembelian-menggunakan-metode-pembayaran-COD-\(Bayar-di-Tempat\)?previousPage=other%20articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/72658-[Bayar-di-Tempat]-Bagaimana-cara-melakukan-pembelian-menggunakan-metode-pembayaran-COD-(Bayar-di-Tempat)?previousPage=other%20articles), diakses pada tanggal 7 Januari 2023 pukul 20.07 WIB.

<https://www.tokopedia.com/help/article/t-0055-bayar-di-tempat>, diakses pada tanggal 6 Januari 2023 pukul 01.43 WIB.

[https://help.shopee.co.id/portal/article/72650-\[Bayar-di-Tempat\]-Apa-itu-pembayaran-COD-\(Bayar-di-Tempat\)?previousPage=search%20recommendation%20bar](https://help.shopee.co.id/portal/article/72650-[Bayar-di-Tempat]-Apa-itu-pembayaran-COD-(Bayar-di-Tempat)?previousPage=search%20recommendation%20bar), diakses pada tanggal 6 Januari 2023 pukul 01.48 WIB.

<https://sellercenter.lazada.co.id/seller/helpcenter/panduan-fitur-cod-6150.html>, diakses pada tanggal 6 Januari 2023 pukul 01.49 WIB.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/29/ragam-alasan-konsumen-pilih-cod-saat-belanja-di-e-commerce>, diakses pada tanggal 9 Maret 2022 pukul 04.23 WIB.

<https://tekno.kompas.com/read/2021/06/07/15030077/banyak-menuai-masalah-seberapa-siap-masyarakat-dengan-sistem-cod-?page=all>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 05.40 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ogah-bayar-pesanan-i-cash-on-delivery-i-cod-ini-hukumnya--lt60a78e8f5f1ca>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 06.10 WIB.

<https://tekno.kompas.com/read/2021/06/07/09550027/rentetan-kasus-cod-mengancam-kurir-hingga-paket-tak-bertuan?page=all>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 pukul 17.21 WIB.

<https://tekno.kompas.com/read/2015/02/25/11120037/Ini.Cara.Pemerintah.Awasi.Transaksi.Dagang.Online?page=all>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 16.01 WIB.

<https://money.kompas.com/read/2021/05/17/174452026/mengenal-cod-dan-cara-komplain-jika-barang-tidak-sesuai-pesanan>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 23.14 WIB.

https://kumparan.com/berita_viral/mainin-hp-orang-tua-bocah-5-tahun-belanja-online-sampai-rp16-juta-pakai-cod-1w5TRpklQkt/1, diakses pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 16.42 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Monitoring Tugas Akhir

KARTU MONITOR BIMBINGAN TUGAS AKHIR

NAMA MAHASISWA N.I.M PROGRAM STUDI PROGRAM KEKHUSUSAN DOSEN PEMBIMBING JUDUL TUGAS AKHIR		: ANTONIUS MARDIANTO : 1910611062 : SI-ILMU HUKUM : HUKUM PERDATA : WARDANI RIZKIANTI, S.H., M.Kn : Rekonstruksi Sistem <i>Cash on Delivery</i> Sebagai Upaya Perbaikan Metode Pembayaran Belanja <i>Online</i> di Indonesia.	
NO	TANGGAL/BULAN/ TAHUN	POKOK BAHASAN	PARAF PEMBIMBING
1	16 Juni 2022	Pembahasan mengenai judul tugas akhir dan pemberian arahan dalam menulis tugas akhir.	
2	19 Juli 2022	Konsultasi mengenai metode penelitian dan rumusan masalah.	
3	25 Juli 2022	Konsultasi mengenai bab satu secara keseluruhan.	
4	29 Juli 2022	Penyerahan revisi proposal tugas akhir dan persetujuan proposal tugas akhir dari dosen pembimbing.	
5	28 September 2022	Konsultasi dalam persiapan melakukan ujian seminar proposal.	
6	6 Oktober 2022	Konsultasi mengenai arah pembahasan pada rumusan masalah.	
7	13 Oktober 2022	Konsultasi mengenai pembahasan	
8	9 November 2022	Konsultasi mengenai deskripsi temuan masalah yang dapat digunakan.	
9	17 November 2022	Konsultasi mengenai judul dan rumusan masalah berdasarkan hasil seminar proposal	
10	9 Desember 2022	Konsultasi mengenai pembahasan	
11	10 Desember 2022	Konsultasi mengenai pembahasan rumusan masalah pertama	

12	11 Desember 2022	Konsultasi mengenai pembahasan rumusan masalah kedua	
13	12 Desember 2022	Konsultasi akhir mengenai kesimpulan	
14	13 Desember 2022	Pengesahan Skripsi oleh Dosen Pembimbing	
Catatan :		<p>Jakarta, 13 Januari 2023. Pembimbing Tugas Akhir</p>  (Wardani Rizki, S.H., M.Kn.).	
1. Kartu monitoring agar dilampirkan pada waktu pendaftaran Ujian Proposal atay Ujian Tugas Akhir. 2. Judul Tugas Akhir (Jurnal) hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak pengisian KRS, (berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2023/31 Oktober 2024 *) *)coret yang tidak perlu			

Lampiran 2. Hasil Cek Turnitin

REKONSTRUKSI SISTEM CASH ON DELIVERY SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN METODE PEMBAYARAN BELANJA ONLINE DI INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

19%	18%	9%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.upnvj.ac.id Internet Source	 Pemeriksa, 11 Januari 2023 Nur Muhamad Rizki	1%
2	repository.unja.ac.id Internet Source		1%
3	repository.ub.ac.id Internet Source		1%
4	theses.uin-malang.ac.id Internet Source		<1%
5	eprints.walisongo.ac.id Internet Source		<1%
6	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source		<1%
7	repository.umsu.ac.id Internet Source		<1%
8	pdfs.semanticscholar.org Internet Source		<1%

tiarramon.wordpress.com